



PUTUSAN

Nomor 28/ Pdt.G/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara;

Hj. ASMA AHMAD, lahir baadia, 7 Mei 1953, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat : di Jalan Bulambona, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHLIS MUIDU, S.H.** dan **MUHAMMAD SUHARDI, S.H.** beralamat di Jalan La Buke, Lingkungan Quba, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal tanggal 6 Agustus 2018 dibawah Register Nomor : 109/LGS/SK/PDT/2018/PN.Bau. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **LA EDE**, umur 46 tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, beralamat di Jalan Erlangga RT. 013 RW. 004, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaroi, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

halaman 1 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Pimpinan Bank BNI Cabang Baubau**, beralamat di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN Bau, tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 15 Agustus 2018, dibawah register Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN Bau telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik **PT. ASDEN BINTANG UTAMA** sebagaimana dalam Akta Pendirian **PT. ASDEN BINTANG UTAMA** yang di buat pada **NOTARIS / PPAT LA ODE MUHAMMAD TAUFIK, SH**, dengan Nomor : 26 tertanggal 25 November 2013;
2. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2014, suami Penggugat **AHMAD BALOKA** (Pemilik tanah **BTN BUKIT WOLIO INDAH**) memberikan Kuasa kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Kuasa Menjual No. 04 Mei 2014 sebagaimana dalam Akta tersebut yang dibuat di Notaris **MUSNAWIR, SH**;
3. Bahwa Penggugat mulai menjalankan usaha Perumahan (BTN) bersama-sama suaminya **AHMAD BALOKA** semenjak tahun 1991, dikarenakan

halaman 2 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat sudah sakit-sakitan sehingga tidak bisa lagi mengurus Pekerjaan Perumahan sehingga pada tahun 2014 Penggugat mengajak Tergugat untuk membantu Penggugat yang awalnya hanya sebagai Pengawas dalam Pembangunan Perumahan **BTN Bukit Wolio Indah**;

4. Bahwa Tergugat sebelum dan semenjak pemberian Kuasa khusus pada tanggal 11 September 2014, yang kemudian di Walkmarking pada Notaris MUSNAWIR, SH, Tergugat mulai melakukan / menjalankan sebagaimana dalam surat kuasa Khusus tersebut namun seiring dengan berjalannya waktu Tergugat telah melewati batasan kewenangannya sebagaimana dalam surat kuasa khusus tersebut dimana Tergugat tidak menyerahkan uang-uang Down Paynt (DP) dari para User pada BTN milik Penggugat yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat selaku Pemilik BTN BUKIT WOLIO INDAH yang mana nilai jumlah uangnya sangat banyak sekali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta rupiah), atas nama AGUS MAWAN;
- b. Tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 56. 000. 000,- (lima puluh enam juta rupiah), atas nama MEGA RIA;
- c. Tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah), atas nama MARSIDA;
- d. Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 30. 000. 000,- (Tiga puluh Juta Rupiah), atas nama EDY JOKO HADIPRIYANTO;
- e. Tanggal 09 Agustus 2014 sebesar Rp. 40. 000. 000,- (empat puluh juta rupiah), atas nama BAPAK FADLI;
- f. Tanggal 11 November 2014, sebesar Rp. 10. 000. 000,- (Sepuluh puluh Juta Rupiah), atas nama SAHRUN;

halaman 3 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), atas nama SAHRUN;
- h. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), atas nama FADLI;
- i. Tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas nama IBU INDAH;
- j. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), atas nama IBU INDAH;
- k. Tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- l. Tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), atas nama IBU INDAH;
- m. Tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), atas nama ADRIANUS SETIAWAN;
- n. Tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), atas nama IBU FANI NUR;
- o. Tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- p. Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), atas nama IBU FANY NUR;
- q. Tanggal 06 November 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- r. Tanggal 05 Januari 2016, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- s. Tanggal 02 Februari 2016, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;

halaman 4 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Tanggal 06 Juni 2016, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- u. Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- v. Tanggal 10 Oktober 2016, sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- w. Tanggal 18 Desember 2016, sebesar Rp. 83.000.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah), atas nama SAHRUN;
5. Bahwa berdasarkan point diatas uang Penggugat selaku pemilik BTN Bukit Wolio Indah yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp. 1.278.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan juta Rupiah);
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat telah menerima dan memegang uang-uang pembayaran Down Paynt (DP) para user BTN Bukit Wolio Indah;
7. Bahwa Penggugat telah beberap kali meminta kepada Tergugat secara lisan agar uang Dwan Paynt (DP) para User BTN Bukit Wolio Indah diserahkan / dikembalikan namun sampai saat ini Tergugat tidak mengembalikn atau menyerahkan uang-uang tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat membangun 2 (dua) unit RUKO yang masing-masing RUKO berukuran 5 x 25 M2 dan selesai Pembangunannya pada Februari tahun 2016 dimana Anggaran Pembangunan 2 (dua) unit RUKO tersebut dari uang Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, Penggugat memberikan Hibah atas tanah dan Bangunan 1 (satu) unit RUKO yang berukuran 5 x 25 M2 kepada Tergugat;
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Tergugat telah mengajukan Kredit pada Bank BNI Cabang Baubau (Turut Tergugat) dengan mengagungkan

halaman 5 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah atas nama Penggugat (**LA EDE**) beserta 1 (satu) unit bangunan Ruko di atasnya yang terletak di Jl. Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

11. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugat tertanggal 28 Mei 2018 agar mengembalikan uang tersebut diatas namun sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Baubau;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan / menyerahkan uang – uang tersebut kepada Penggugat merupakan tindakan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
13. Bahwa dikarenakan Tergugat belum mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat serta dikarenakan Tergugat tidak memiliki itikad baik sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk melakukan Sita jaminan terhadap :
 - 1 (satu) unit RUKO atas nama **LA EDE**, yang terletak di Jalan Bulawambono, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih atas nama **SRI HASIM** (istri Tergugat) dengan nomor polisi : DT 1783;
 - 1 (satu) unit tanah beserta bangunan milik **LA EDE**, yang terletak di belakang sd 2 Bonebone, Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
14. Bahwa Penggugat telah melayangkan somasi kepada Tergugat tertanggal 29 Mei 2018 namun sampai batas waktu yang ditentukan, Tergugat belum juga mengembalikan uang-uang tersebut;

halaman 6 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil/alasan – alasan tersebut diatas, meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Melakukan Sita Jaminan Terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding atau Kasasi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah menerima dan memegang uang-uang pembayaran Down Paynt (DP) para user BTN Bukit Wolio Indah sebesar Rp. 1. 278. 000. 000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta rupiah), atas nama AGUS MAWAN;
 - b. Tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 56. 000. 000,- (lima puluh enam juta rupiah), atas nama MEGA RIA;
 - c. Tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah), atas nama MARSIDA;
 - d. Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 30. 000. 000,- (Tiga puluh Juta Rupiah), atas nama EDY JOKO HADIPRIYANTO;
 - e. Tanggal 09 Agustus 2014 sebesar Rp. 40. 000. 000,- (empat puluh juta rupiah), atas nama BAPAK FADLI;

halaman 7 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 11 November 2014, sebesar Rp. 10. 000. 000,- (Sepuluh puluh Juta Rupiah), atas nama SAHRUN;
- g. Tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp. 30. 000. 000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), atas nama SAHRUN;
- h. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar Rp. 50. 000. 000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), atas nama FADLI;
- i. Tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah), atas nama IBU INDAH;
- j. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah), atas nama IBU INDAH;
- k. Tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- l. Tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 150. 000. 000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), atas nama IBU INDAH;
- m. Tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 150. 000. 000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), atas nama ADRIANUS SETIAWAN;
- n. Tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 195. 000. 000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), atas nama IBU FANI NUR;
- o. Tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 40. 000. 000,- (empat puluh juta rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- p. Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 140. 000. 000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), atas nama IBU FANY NUR;
- q. Tanggal 06 November 2015 sebesar Rp. 25. 000. 000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- r. Tanggal 05 Januari 2016, sebesar Rp. 5. 000. 000,- (Lima Juta Rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;

halaman 8 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Tanggal 02 Februari 2016, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- t. Tanggal 06 Juni 2016, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- u. Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- v. Tanggal 10 Oktober 2016, sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), atas nama TASRIF / OBHA;
- w. Tanggal 18 Desember 2016, sebesar Rp. 83.000.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah), atas nama SAHRUN;
4. Menyatakan agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp. 1.278.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan juta Rupiah);
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat dalam hal menguasai keseluruhan Uang-uang DP para User BTN Bukit Wolio Indah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak Tergugat dan sangat merugikan Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas :
 - 1 (satu) unit RUKO atas nama LA EDE, yang terletak di Jalan Bulawambono, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih atas nama SRI HASIM (istri Tergugat) dengan nomor polisi : DT. 1783;
 - 1 (satu) unit tanah beserta bangunan milik LA EDE, yang terletak di Belakang SD 2 Bonebone, Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

halaman 9 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya **MUHLIS MUIDU, S.H.** dan **MUHAMMAD SUHARDI, S.H.** sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya **LA NUHI, S.H., M.H., Dr. KAMARUDDIN, S.H., M.H.** dan **NARDIN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 27 Agustus 2018 dibawah Register Nomor: 116/LGS/SK/PDT/2018/PN.Bau, dan Turut Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya **TONY KRISTIANTO, S.H., SAMUEL MARAJA AGUNG NASUTION, S.H.,** dan **HENDRA DAUTA, S.H.** ketiganya adalah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang beralamat di PT. Bank Negara Indoneia (Persero) Tbk Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 29 Agustus 2018 Nomor : 118/LGS/SK/Pdt/2018/PN Bau;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi

halaman 10 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penunjukan Mediator yang mana atas permintaan para pihak menunjuk Mediator internal dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.**, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau tanggal 15 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian mana ternyata tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 3 September 2018, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

I. **DALAM KONPENSI:**

A. **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas alias kabur (*obscur libel*) karena apa yang dimuat oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya ternyata tidak didukung dengan dalil-dalil Posita Gugatan atau dengan kata lain tidak ada keselarasan antara Petitum Gugatan dengan Posita Gugatan;
2. Bahwa dalam Petitum Gugatannya pada **Poin (2)** Penggugat meminta/menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **"Menyatakan sah dan berharga semua kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh Penggugat"** padahal apa yang diminta/dituntut oleh Penggugat tersebut ternyata tidak dimuat atau tidak diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat;
3. Bahwa demikian juga dalam Petitum Gugatan Penggugat pada **Poin (4)** yang pada intinya Penggugat meminta/menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **"Menyatakan agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp 1.278.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh"**

halaman 11 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta)”, juga ternyata apa yang dimohonkan oleh Penggugat a quo tidak dicantumkan dalam Posita Gugatan, melainkan yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya adalah hanya sebatas bahwa konon ada uang-uang pembayaran Down Payment (DP) dari para user Perumahan Bukit Wolio Indah yang diterima oleh Tergugat yang tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi lagi-lagi tidak ada uraian dalam Posita Gugatan Penggugat a quo yang pada pokoknya berisi permintaan Penggugat agar Tergugat dihukum atau seperti istilah Penggugat adalah **“Menyatakan agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp 1.278.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta)”** sebagaimana yang kemudian diminta/dituntut oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya pada **Poin (4)** tersebut;

4. Bahwa menurut kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menegaskan, bahwa **“gugatan Penggugat obscur libel dikarenakan tidak adanya keselarasan hubungan antara petitumdengan fundamentum petendi atau posita gugatan”**;
5. Bahwa oleh karena ternyata apa yang dimuat/dicantumkan dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak didukung dengan Petitum Gugatan atau dengan kata lain tidak ada keselarasan hubungan antara Petitum Gugatan dengan Posita Gugatan, maka menurut hukum Gugatan Penggugat a quo sangat tidak jelas (*obscur libel*) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



6. Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat juga sangat tidak jelas atau teramat sangat prematur oleh karena dalam uraian Petitum Gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan adanya amar/dictum yang bersifat "**condemnatoir**" atau penghukuman, sehingga apabila kelak –misalnya- Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Putusan Pengadilan dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dieksekusi (*noneksektabel*);
7. Bahwa dalam Petitum Gugatannya pada **Poin (4)** Penggugat hanya meminta/menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk "**Menyatakan agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp 1.278.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta)**", akan tetapi Petitum Gugatan Penggugat tersebut hanya bersifat "**declaratoir**" atau yang bersifat penegasan/ Pernyataan semata dan tidak bersifat penghukuman, padahal menurut hukum suatu Putusan Pengadilan untuk dapat dilaksanakan atau dieksekusi, maka harus terdapat amar/dictum yang bersifat *condemnatoir* dan sekali-kali tidak cukup hanya mencantumkan amar/dictum yang bersifat *declaratoir* maupun *konstitutif* yang pada pokoknya hanya bersifat penegasan semata terhadap sesuatu hal;
8. Bahwa oleh karena ternyata dalam Petitum Gugatannya Penggugat tidak mencantumkan amar/dictum yang bersifat "**condemnatoir**" atau penghukuman, maka menurut hukum Gugatan Penggugat a quo sangat tidak jelas atau teramat sangat prematur dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam dalil jawaban

halaman 13 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi secara lebih detil satu demi satu dalil-dalil Gugatan Penggugat a quo, pada bagian awal dari Jawaban ini Tergugat ingin menegaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwa hampir semua dalil-dalil Gugatan Penggugat a quo hanyalah ilusi belaka dan sarat dengan rekayasa serta mengada-ada, oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar serta sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terutama menyangkut dalil atau tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah menerima sejumlah dana/uang muka (*Down Payment (DP)*) dari para user Perumahan BTN Bukit Wolio Indah, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (4.a.) sampai dengan Poin (4.w.)**, padahal menurut fakta yang sebenarnya seluruh dana yang merupakan pembayaran uang muka dari para user tersebut justru telah diterima oleh Penggugat sesuai dengan bukti surat berupa kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani sendiri oleh Penggugat, sedangkan posisi Tergugat hanya sebatas menagih dan/atau menerima saja dari tangan para user tersebut uang muka dimaksud untuk selanjutnya Tergugat serahkan langsung kepada Penggugat disertai dengan bukti-bukti kuitansi sebagai tanda penerimaan uang muka tersebut yang ditanda tangani oleh Penggugat. Disamping itu, dalam Posita Gugatannya pada **Poin (8)** Penggugat mendalilkan pula, bahwa pada tahun 2014 Penggugat membangun 2 (dua) unit Ruko yang masing-masing Ruko

halaman 14 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



berukuran 5 x 25 meter dan selesai pembangunannya pada bulan Pebruari 2016, dimana anggaran pembangunan 2 (dua) unit Ruko tersebut konon berasal dari uang Penggugat, padahal menurut fakta yang sebenarnya seluruh biaya pembangunan kedua unit Ruko tersebut ditanggung oleh Tergugat atau berasal dari uang Tergugat, sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat melalui "Surat Perjanjian Pembangunan Ruko" tertanggal 12 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua, sehingga berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, maka sangat jelas dan nampak bahwa ternyata Penggugat dalam menyusun dalil-dalil Gugatannya sarat dengan rekayasa dan oleh karena demikian, maka tidaklah terlalu berlebihan kalau sejak dini Tergugat memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenaan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (3)** yang menyatakan, bahwa konon pada awalnya Penggugat dalam mengurus pekerjaan pembangunan perumahan BTN Bukit Wolio Indah (semula Perumahan PUSKOPKAR SULAWESI TENGGARA) hanya menjadikan Tergugat sebagai pengawas, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa sejak awal suami Penggugat bersama dengan Penggugat mengurus perkara tanah yang kemudian dijadikan sebagai lokasi pembangunan perumahan BTN Bukit Wolio Indah tersebut, Tergugat sudah terlibat di dalamnya dengan cara antara lain memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat dalam rangka membiayai pengurusan perkara perdata atas tanah tersebut sampai kemudian suami Penggugat ketika itu telah memenangkan perkara dimaksud, sehingga dengan berawal dari

halaman 15 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



keterlibatan Tergugat dalam membantu dan/atau meminjamkan dana kepada Penggugat untuk keperluan pengurusan atau penanganan perkara perdata atas tanah dimaksud sampai pada tahap pelaksanaan eksekusinya, maka kemudian pada saat Penggugat bersama suaminya hendak melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan di atas tanah yang telah dimenangkan oleh suami Penggugat tersebut, maka Penggugat telah meminta kesediaan serta bantuan dari Tergugat untuk ikut terlibat di dalamnya, dimana antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah membuat kesepakatan dalam pelaksanaan pekerjaan/pembangunan perumahan BTN Bukit Wolio Indah tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa yang dibuat serta ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pemberi Kuasa dengan Tergugat selaku Pihak Penerima Kuasa tertanggal 10 September 2014, dimana dalam Surat Kuasa tersebut secara tegas tercantum, bahwa Penggugat selaku Pihak Pemberi Kuasa telah member kuasa kepada Tergugat selaku Pihak Penerima Kuasa **“Untuk melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan mulai dari Persiapan Pembangunan, Penyelesaian Pembelian material bangunan, Pengawasan terhadap pekerja bangunan (tukang) sampai pada pemasaran perumahan PUSKOPKAR SULAWESI TENGGARA yang terletak di Kota Baubau, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio”**, dimana dari redaksi isi/materi pemberian kuasa tersebut secara eksplisit ditentukan/disepakati bahwa **“yang akan menanggung penyediaan/pembelian material bangunan adalah Tergugat selaku Pihak Penerima Kuasa termasuk dan tidak terkecuali upah tukang juga menurut faktanya adalah Tergugat yang menanggungnya”** dan perlu Penggugat ketahui, bahwa Tergugat telah selesai melaksanakan isi dari Surat Kuasa tersebut yang

halaman 16 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menjadi kewajiban Tergugat, yakni telah melaksanakan dan sekaligus membiayai pembangunan puluhan unit rumah dimaksud sampai kelar lalu kemudian dijual kepada user, namun seluruh harga pembelian unit-unit rumah tersebut, baik uang muka maupun pelunasannya telah diterima dengan baik oleh Penggugat, akan tetapi disisi lain kewajiban Penggugat selaku pihak Pemberi Kuasa sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat yakni untuk membayar atau menggantikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dalam membiayai pembangunan puluhan unit rumah tersebut sampai kelar/selesai, hingga kini belum dilaksanakan atau belum dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana rincian biaya setiap unit rumah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dalam membangun puluhan unit rumah tersebut dan hingga kini belum dibayarkan atau belum digantikan oleh Penggugat, akan dipaparkan oleh Tergugat pada bagian Gugatan Balik (Gugatan Rekonpensi) di bagian akhir dari Surat Jawaban ini;

5. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (4)**, sepanjang mengenai dalil bahwa setelah adanya kesepakatan Pemberian Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa tertanggal 10 September 2014 tersebut, kemudian Tergugat telah melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan unit-unit rumah yang kemudian diberi nama BTN Bukit Wolio Indah(semuka bernama Perumahan PUSKOPKAR SULAWESI TENGGARA) sampai kemudian selesai terbangun puluhan unit rumah, lalu sesuai dengan isi/materi dalam Surat Kuasa tersebut maka yang akan memasarkan unit-unit rumah tersebut kepada user adalah juga Tergugat selaku Pihak Penerima Kuasa, akan tetapi sangat tidak benar dan Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (4)** tersebut yang

halaman 17 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, bahwa seiring dengan berjalannya waktu, konon Tergugat telah melewati batasan kewenangannya sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, dimana Tergugat konon tidak menyerahkan uang-uang Down Payment (DP) dari para user BTN milik Penggugat yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik BTN Bukti Wolio Indah, apalagi dengan nilai/rincian seperti yang dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (4.a.) sampai dengan Poin (4.w.). Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat oleh karena menurut fakta yang sebenarnya, Tergugat hanya sebatas mengambil dan/atau menerima pembayaran uang muka (down payment/DP) tersebut dari tangan para user sesuai dengan kewenangan Tergugat yang diberikan dalam Surat Kuasa tertanggal 10 September 2014 tersebut yang antara lain adalah melakukan pemasaran unit-unit rumah yang telah selesai dibangun/dikerjakan oleh Tergugat, akan tetapi setelah Tergugat selesai menerima uang/dana pembayaran uang muka dari para user tersebut, maka selanjutnya Tergugat telah menyerahkan dana/uang tersebut kepada Penggugat disertai dengan bukti berupa kuitansi penerimaan uang muka (DP) yang ditanda tangani langsung oleh Penggugat, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya tersebut yang menyatakan, bahwa konon Tergugat telah menerima dan menguasai sendiri uang-uang muka dari para user perumahan BTN Bukit Wolio Indah yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat adalah sangat tidak benar serta sarat dengan kebohongan dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

6. Bahwa adapun rincian pembayaran uang muka atau *Down Payment (DP)* dari para user perumahan BTN Bukit Wolio Indah yang pernah dibayarkan oleh para user melalui Tergugat dan selanjutnya Tergugat membayar atau

halaman 18 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkannya kepada Penggugat disertai dengan kuitansi sebagai tanda bukti penerimaannya yang ditanda tangani sendiri oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- 6.1. Dari user atas nama AGUS MAWAN sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 10 April 2014;
- 6.2. Dari user atas nama MEGARIA sebanyak Rp 56.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 10 April 2014;
- 6.3. Dari user atas nama MARSIDA sebanyak Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 10 April 2014;
- 6.4. Dari user atas nama EDY JOKO HADIPRIYANTO sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 09 Mei 2014;
- 6.5. Dari user atas nama FADLI sebanyak Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 9 Agustus 2014;
- 6.6. Dari user atas nama FADLI sebanyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 2 Januari 2015;
- 6.7. Dari user atas nama INDAH sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 18 Maret 2015;
- 6.8. Dari user atas nama INDAH sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 25 Juni 2015;
- 6.9. Dari user atas nama TASRIF sebanyak Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 21 Agustus 2015;
- 6.10. Dari user atas nama TASRIF sebanyak Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 16 November 2015;
- 6.11. Dari user atas nama INDAH sebanyak Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 9 Juli 2015;

halaman 19 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.12. Dari user atas nama ADRIANUS SETIAWAN sebanyak Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- 6.13. Dari user atas nama FANI NUR sebanyak Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 14 Agustus 2015;
- 6.14. Dari user atas nama FANI NUR sebanyak Rp 195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 19 Agustus 2015;
- 6.15. Dari user atas nama SAHRUN sebanyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 5 Desember 2014;
7. Bahwa dengan demikian maka jumlah dana pembayaran uang muka atau *Down Payment (DP)* dari para user perumahan BTN Bukit Wolio Indah yang telah diterima oleh Penggugat adalah sebanyak **Rp 1.156.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh enam juta rupiah)**;
8. Bahwa berdasar pada dali Jawaban dan/atau bantahan Tergugat pada **Poin (6.1.) sampai dengan Poin (6.15)** tersebut di atas sangat nampak dengan jelas adanya kebohongan yang dipertontonkan oleh Penggugat dalam uraian dalil posita gugatannya pada **Poin (4) huruf (a) sampai dengan (w)**, sehingga melalui kesempatan ini Tergugat ingin menegaskan kepada Penggugat agar janganlah melanjutkan kegemarannya melakukan aksi tipu daya kepada Tergugat, mulai dari sikap Penggugat yang begitu mudahnya mengingkari hutang-hutangnya dari Tergugat yang jumlahnya sekian ratus juta kemudian kini aksi keji dari Penggugat tersebut dilanjutkan lagi dengan menuduh Tergugat telah mengambil dana-dana uang muka dari para user perumahan BTN Bukit Wolio Indah yang kemudian dengan begitu mudahnya Penggugat membalikkan fakta dengan menuduh Tergugat yang telah mengambil dan/atau menikmati uang-uang tersebut, sebagaimana

halaman 20 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (5)**, **Poin (6)**, dan **Poin (7)**, sementara itu pada sisi yang lain seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan seluruh unit perumahan Bukit Wolio Indah tersebut berasal dari dana milik Tergugat namun hingga kini Penggugat belum mengembalikan dan/atau menggantikan sepeser pun dana milik Penggugat tersebut berikut keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan unit-unit rumah BTN Bukit Wolio Indah tersebut oleh karena seluruh dana hasil penjualan unit-unit rumah tersebut langsung ditransfer oleh pihak bank ke rekening milik Penggugat, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (5)**, **Poin (6)**, dan **Poin (7)** tersebut adalah sangat tidak benar dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Tergugat;

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi kesepakatan atau perjanjian kerja sama pembangunan ruko, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku pemilik lahan/tanah menyediakan lahan untuk pembangunan ruko tersebut sedangkan Tergugat selaku pihak yang akan melakukan kegiatan pembangunan 2 (dua) petak/unit ruko berlantai dua di atas tanah milik Penggugat tersebut lalu kemudian antara Penggugat dengan tergugat akan membagi dua ruko tersebut masing-masing satu petak atau satu unit, sehingga bersebab dengan itu kemudian setelah Tergugat selesai membangun kedua petak ruko tersebut dengan biaya dari Tergugat, maka selanjutnya Penggugat telah menyerahkan dalam bentuk hibah satu petak ruko yang menjadi hak/bagian Tergugat, sesuai dengan Akta Hibah yang dibuat oleh, dan dihadapan Notaris MUSNAWIR, S.H., Nomor: 298/2016 tertanggal 15 Juli 2016, dimana berdasarkan Akta Hibah tersebut selanjutnya terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah tempat berdirinya

halaman 21 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



bangunan ruko yang menjadi hak/bagian Tergugat tersebut selanjutnya telah dilakukan proses balik nama dari semula atas nama Penggugat (ASMA AHMAD) selaku pihak Pemberi Hibah menjadi atas nama Tergugat (LA EDE) selaku pihak Penerima Hibah, sehingga dengan fakta yuridis tersebut, maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (8) dan (9) adalah sangat tidak benar dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Tergugat;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (10)** adalah sangat lucu kedengarannya, oleh karena menjadi hak penuh dari Tergugat untuk berbuat apa saja dengan bangunan ruko miliknya yang semula berasal dari pembagian dari Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2014, apalagi terhadap satu petak ruko yang menjadi bagian Tergugat tersebut sudah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan telah pula dilakukan proses balik nama terhadap sertifikatnya menjadi atas nama Tergugat, sehingga menurut hukum menjadi hak Tergugat untuk menjual, menyewakan termasuk menjadikan bangunan ruko tersebut sebagai agunan ketika Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada bank sehingga Penggugat tidak perlu usil mengurus urusan dan hak Tergugat tersebut;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (11) maupun Poin (14) tentang somasi yang pernah dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karena sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya bahwa menurut fakta yang sebenarnya adalah Penggugat yang telah menerima dana uang muka dari para user perumahan BTN Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolio Indah, sehingga terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

12. Bahwa tidak benar dan Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (12)**, oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apa pun berkaitan dengan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat dalam pembangunan perumahan BTN Bukit Wolio Indah termasuk masalah pembayaran/penerimaan uang muka dari para user sebagaimana yang telah dengan sengaja dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah justru Penggugat sendirilah yang telah menerima uang muka dari para user perumahan BTN Bukit Wolio Indah sebagaimana telah dipaparkan oleh Tergugat pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas;

13. Bahwa oleh karena ternyata seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan penuh rekayasa, maka dengan demikian terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (13)** adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya sangat beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo (dalam Kompensi) dengan menyatakan hukum: **“MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA”** atau setidak-tidaknya dengan **“MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA”**;

II. DALAM REKONPENSİ:

halaman 23 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam Kompensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Kompensi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa seluruh dalil Jawaban dalam Kompensi yang dianggap relevan serta dapat memperkuat dalil-dalil Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi maka secara mutatis mutandis dipandang telah dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonpensi;
3. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada dalil Jawaban dalam Kompensi di atas, bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah terjadi kesepakatan kerja sama pembangunan perumahan PURKOPKAR SULAWESI TENGGARA yang kemudian berubah menjadi BTN Bukit Wolio Indah dan kesepakatan kerja sama mana kemudian diimplemmentasikan melalui Perjanjian Pemberian Kuasa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tertanggal 10 September 2014, dimana dalam Surat Kuasa tersebut tercantum klausula, bahwa Penerima Kuasa (Penggugat Rekonpensi) berkewajiban **“Untuk melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan mulai dari Persiapan Pembangunan, Penyelesaian Pembelian material bangunan, Pengawasan terhadap pekerja bangunan (tukang) sampai pada pemasaran perumahan PUSKOPKAR SULAWESI TENGGARA yang terletak di Kota Baubau, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio”**;
4. Bahwa dengan berbekal adanya Surat Kuasa tersebut selanjutnya Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan pekerjaan pembangunan unit-unit perumahan BTN Bukit Wolio Indah (dahulu Perumahan PUSKOPKAR SULAWESI TENGGARA) di atas lahan/tanah milik suami Tergugat

halaman 24 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan/atau suami Tergugat Rekonpensi yang terletak di Kelurahan Bukti Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sejak tahun 2014, dimana seluruh biaya pembangunan rumah-rumah tersebut berasal dari uang pribadi Penggugat Rekonpensi dan hingga saat ini Penggugat Rekonpensi telah selesai membangun 20 (Dua puluh unit rumah) dengan berbagai tipe dan telah pula laku terjual, sedangkan seluruh pembayaran harga rumah tersebut, baik pembayaran uang muka atau *down payment* (*DP*) maupun pelunasan harga rumah sepenuhnya telah diambil dan/atau diterima oleh Tergugat Rekonpensi, akan tetapi hingga saat ini Tergugat Rekonpensi belum juga membayarkan atau menggantikan dana atau uang milik Penggugat Rekonpensi yang telah dikeluarkan dan/atau dipergunakan untuk keperluan biaya pembangunan rumah-rumah tersebut;

5. Bahwa adapun rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan BTN Bukit Wolio Indah tersebut adalah sebagai berikut:

- 5.1. Anggaran pembelian bahan bangunan dari toko untuk 20 (dua puluh) unit rumah adalah sebanyak Rp 750.658.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 5.2. Anggaran pembelian batu gunung sebanyak 78 ret x Rp 600.000,- per ret adalah sebanyak Rp 46.800.000,- (Empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.3. Anggaran pembelian pasir sebanyak 67 ret x Rp 800.000,- adalah sebanyak Rp 53.600.000,- (Lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 5.4. Anggaran pembelian batu merah sebanyak 209.500 buah x Rp 600,- per buah adalah sebanyak Rp 125.700.000,- (Seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

halaman 25 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Anggaran pembelian kosong, bingkai jendela, dan pintu sebanyak Rp 119.200.000,- (Seratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 5.6. Anggaran pembelian kayu untuk rangka atap sebanyak Rp 125.195.000,- (Seratus dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 5.7. Anggaran pemasangan KWH lampu PLN dengan daya 1.300 watt untuk 20 unit rumah, dengan biaya per unit Rp 1.000.200,- x 20 adalah sebanyak Rp 20.004.000,- (Dua puluh juta empat ribu rupiah);
 - 5.8. Anggaran pemecahan sertifikat hak atas tanah untuk 20 unit rumah dengan biaya per unit Rp 900.000,- x 20 adalah sebanyak Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
 - 5.9. Anggaran/upah tukang untuk rumah dengan tipe 45 per unit sebanyak Rp 22.000.000,- sehingga anggaran/upah tukang untuk 14 unit rumah x Rp 22.000.000,- adalah sebanyak Rp 308.000.000,- (Tiga ratus delapan juta rupiah);
 - 5.10. Anggaran/upah tukang untuk rumah dengan tipe 70 per unit sebanyak Rp 35.000.000,- sehingga anggaran/upah tukang untuk 6 unit rumah x Rp 35.000.000,- adalah sebanyak Rp 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa dengan demikian maka jumlah total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan 20 unit rumah di Perumahan BTN Bukit Wolio Indah adalah sebanyak **Rp 750.658.000,- (+) Rp 46.800.000,- (+) Rp 53.600.000,- (+) Rp 125.700.000,- (+) Rp 125.195.000,- (+) Rp 20.004.000,- (+) Rp 18.000.000,- (+) Rp 308.000.000,- (+) Rp 210.000.000,- (=) Rp 1.657.957.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);**

halaman 26 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai pada saat sekarang ini Tergugat Rekonpensi belum sepeser pun mengembalikan dan/atau menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam mengerjakan pembangunan 20 unit rumah di Perumahan BTN Bukit Wolio Indah milik Tergugat Rekonpensi tersebut, padahal seluruh unit rumah tersebut sudah laku terjual dan harganya telah pula diambil dan/atau diterima oleh Tergugat Rekonpensi, dengan total keseluruhan harga rumah yang telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi melalui beberapa bank di Kota Baubau sebanyak **Rp 3.358.000.000,- (Tiga milyar tiga rstus lima puluh delapan juta rupiah);**
8. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi (Ingkar Jani) karena tidak mengembalikan dan/atau menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam mengerjakan pembangunan 20 unit rumah di Perumahan BTN Bukit Wolio Indah milik Tergugat Rekonpensi tersebut sebanyak **Rp 1.657.957.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);**
9. Bahwa oleh karena demikian, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar pengembalian dan/atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah pada BTN Bukit Wolio Indah milik Tergugat Rekonpensi tersebut sebanyak **Rp.1.657.957.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;
10. Bahwa disamping itu, sebagai akibat dari belum dikembalikannya dana milik Penggugat Rekonpensi tersebut sebanyak **Rp.1.657.957.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu**

halaman 27 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



rupiah) oleh Tergugat Rekonpensi, maka telah menyebabkan Penggugat Rekonpensi menderita kerugian yang tidak sedikit berupa kehilangan keuntungan bagi Penggugat Rekonpensi apabila dana milik Penggugat Rekonpensi tersebut diinvestasikan oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi (*schaden*) kepada Tergugat Rekonpensi sebesar 12% (dua belas prosen) setiap bulan dari total dana milik Penggugat Rekonpensi tersebut, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Tergugat Rekonpensi membayar dan/atau mengembalikannya milik Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp.1.657.957.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

11. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensi a quo tidak ilusoir (*sia-sia*), maka Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya sudi dan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonpensi, antara lain berupa:

11.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan-bangunan rumah yang kini berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **seluas 16.730 m²** sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 02508/Kelurahan Bukit Wolio Indah, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Januari 2017, nomor: 01148/2017 tercantum atas nama pemilik: ASMA AHMAD (Tergugat Rekonpensi);

11.2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan-bangunan rumah kini berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah,

halaman 28 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **seluas 4.449 m²** sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 02510/Kelurahan Bukit Wolio Indah, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Januari 2017, nomor: 01147/2017 tercantum atas nama pemilik: ASMA AHMAD (Tergugat Rekonpensi);

11.3. Sebidang tanah beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan ukuran 10 x 8 meter (80 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan Bulawambona;
- Sebelah Timur: tanah milik Tergugat Rekonpensi (ASMA AHMAD);
- Sebelah Selatan: tanah milik Tergugat Rekonpensi (ASMA AHMAD);
- Sebelah Barat: tanah milik Haji ASMIN;

11.4. Sebidang tanah beserta satu unit ruko berlantai dua yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan ukuran 20 x 5 meter (100 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan Bulawambona;
- Sebelah Timur: tanah milik Penggugat Rekonpensi (LA EDE);
- Sebelah Selatan: tanah milik Tergugat Rekonpensi (ASMA AHMAD);
- Sebelah Barat: tanah milik Tergugat Rekonpensi (ASMA AHMAD);

12. Berdasar seluruh uraian dalil Gugatan Rekonpensi tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo (dalam Rekonpensi) dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

halaman 29 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi (Ingkar Janji) karena karena tidak mengembalikan dan/atau menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam mengerjakan pembangunan 20 unit rumah di Perumahan BTN Bukit Wolio Indah milik Tergugat Rekonsensi tersebut sebanyak **Rp 1.657.957.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);**
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk untuk membayar pengembalian dan/atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah pada BTN Bukit Wolio Indah milik Tergugat Rekonsensi tersebut sebanyak **Rp.1.657.957.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi (*schaden*) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar 12% (dua belas prosen) setiap bulan dari total dana milik Penggugat Rekonsensi tersebut, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Tergugat Rekonsensi membayar dan/atau mengembalikan dana milik Penggugat Rekonsensi sebesar **Rp.1.657.957.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** tersebut kepada Penggugat Rekonsensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau terhadap harta benda milik Tergugat Rekonsensi

halaman 30 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana uraiannya tersebut dalam Posita Gugatan Rekonpensi pada

Poin (11);

Demikianlah Jawaban dalam Konpensi dan sekaligus Gugatan dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ajukan, semoga mendapat perhatian dan perkenan dari Majelis Hakim Yang Mulia, dan atas segala perkenaan dari Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi menghaturkan ucapan berlimpah terima kasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali apa yang secara tegas dan nyata-nyata diakui oleh TURUT TERGUGAT.

Bahwa TURUT TERGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan alasan-alasan sebagaimana TURUT TERGUGAT kemukakan di bawah ini :

A. **GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

PENGGUGAT tidak mensertakannya pihak Pejabat Notaris/PPAT MUSNAWIR (Selaku Pejabat Negara yang bertindak dalam melakukan pembuatan akta hibah antara ASMA AHMAD (Selaku Pemberi Hibah/Penghibah) dengan LA EDE (Selaku Penerima Hibah) dan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Baubau (Selaku Pejabat Negara yang

halaman 31 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dalam melakukan pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya) serta SRI HASIM (Selaku pemilik Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DT.1783);

1. Bahwa salah satu petitum PENGGUGAT adalah menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan atas :

- 1 (satu) unit Ruko atas nama LA EDE, yang terletak di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih atas nama SRI HASIM (Istri Tergugat) dengan Nomor Polisi : DT.1783;
- 1 (satu) unit Tanah beserta bangunan milik LA EDE, yang terletak di Belakang SD 2 Bonebone, Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

2. Bahwa dalam SHM No.706 yang TURUT TERGUGAT terima disebutkan secara jelas bahwa SHM yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Baubau tersebut merupakan akta atas nama LA EDE yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 298/2016 tanggal 15 Juli 2016 antara ASMA AHMAD (selaku Pemberi Hibah/Pengibah) kepada LA EDE (selaku penerima hibah) yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris/PPAT MUSNAWIR. Bahwa dengan demikian Notaris/PPAT Musnawir dan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Baubau memiliki kepentingan terhadap objek sengketa;

3. Bahwa selain meminta sita jaminan terhadap 1 (satu) unit Ruko atas nama LA EDE, yang terletak di Jalan Bulawambono, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau, Penggugat juga meminta sita jaminan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih dengan

halaman 32 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : DT.1783.

4. Bahwa pada Pasal 1682 KUHPerdara menyatakan bahwa tiada suatu pengibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (nasakah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka pengibahan itu tidak sah;
5. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT pada halaman 5 butir 13, PENGGUGAT menyadari dan mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi : DT.1783 yang menjadi objek sita jaminan (objek perkara) merupakan kepemilikan dari Istri TERGUGAT (atas nama SRI HASIM);
6. Bahwa dengan uraian di atas, **maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT memasukan Notaris/PPAT MUSNAWIR dan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Baubau serta Istri TERGUGAT (atas nama Sri Hasim) sebagai pihak. Dengan tidak disertakannya pihak Notaris/PPAT MUSNAWIR dan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Baubau serta Istri TERGUGAT (atas nama SRI HASIM) maka gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak;**
7. Bahwa karena PENGGUGAT tidak disertakannya pihak Notaris/PPAT MUSNAWIR dan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Baubau serta Istri TERGUGAT (atas nama SRI HASIM), maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi TURUT TERGUGAT dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

halaman 33 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara *aquo* sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 5 butir 13 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sita jaminan terhadap :
 - **1 (satu) unit Ruko atas nama LA EDE, yang terletak di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau;**
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih atas nama SRI HASIM (Istri Tergugat) dengan Nomor Polisi : DT.1783;
 - (satu) unit Tanah beserta bangunan milik LA EDE, yang terletak di Belakang SD 2 Bonebone, Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
4. Bahwa hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 167BAU/PK-BNI-GM-G/2017 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baubau dhi. Diwakili oleh Jusran Buraera selaku

halaman 34 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang Baubau dengan La Ede yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan rumah tinggal;

5. Bahwa dalam SHM No. 00706 yang TURUT TERGUGAT terima, disebutkan secara jelas bahwa SHM tersebut merupakan atas nama LA EDE yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 298/2016 tanggal 15 Juli 2016 antara ASMA (Pemberi Hibah/Pengibah) kepada LA EDE (selaku penerima hibah) yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris/PPAT MUSNAWIR;
6. Bahwa pada halaman 4 butir 9 dalam gugatan PENGUGAT, PENGUGAT menyadari dan mengakui bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, PENGUGAT telah mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan (dengan Hibah) 1 (satu) unit ruko kepada TERGUGAT;
7. Bahwa pada Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan bahwa pengibahan adalah **suatu persetujuan dengan mana seorang pengibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali**, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu;
8. Bahwa atas adanya hubungan hukum antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Baubau dengan La Ede dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor 167BAU/PK-BNI-GM-G/2017, dijaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00706/Kel.Wajo diterbitkan tanggal 25 Juli 2016, Surat Ukur Nomor: 00170/Wajo/2016, tgl. 10-06-2016, luas 139 m² atas nama : LA EDE dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00599/2017;

halaman 35 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk **pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;**

10. Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

11. Bahwa pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak

halaman 36 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Tanggungannya dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalam perkara ini **TURUT TERGUGAT harus didudukkan sebagai pihak yang beritikad baik. Bahwa selaku pihak yang beritikad baik maka kepentingan TURUT TERGUGAT dalam perkara ini sudah sepatutnya dilindungi.**

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT kemukakan dan uraikan di atas, TURUT TERGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi TURUT TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 167BAU/PK-BNI-GM-G/2017 yang ditandatangani antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT sah dan mengikat antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT merupakan pihak yang beritikad baik yang sudah sepatutnya kepentingannya dari TURUT TERGUGAT dilindungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan sita jaminan PENGGUGAT yang diletakan atas 1 (satu) unit Ruko atas nama LA EDE, yang terletak di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil jawaban Tergugat dan pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, pada tanggal 2 November 2018, Majelis Hakim dalam Perkara ini secara *Ex Officio* telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Tanah objek sengketa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Rbg/Pasal 153 HIR), dimana hasil Pemeriksaan ditempat tersebut mengenai objek, termuat dalam Berita acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli/fotocopynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, terdiri dari :

1. **Bukti P - 1** : Fotokopi sesuai fotokopi, surat kuasa dari Asma Ahmad selaku pemberi kuasa kepada La Ede selaku penerima kuasa tanggal 10 September 2014;

halaman 38 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



2. **Bukti P - 2** : Fotokopi sesuai aslinya, Somasi/teguran kepada saudara La Ede dari Advokat/Konsultan Hukum Muhlis Muidu, S.H. & Partners selaku Kuasa Hukum Hj. Asma Ahmad tanggal 29 Mei 2018;
3. **Bukti P - 3** : Fotokopi sesuai aslinya, tanda terima surat perihal somasi dari yang menyerahkan atas nama Muhammad Suhardi, S.H. kepada yang menerima atas nama Zulfikram (anak pak La Ede) tanggal 29 Mei 2018;
4. **Bukti P - 4** : Fotokopi sesuai aslinya, Akta pendirian Perseroan Terbatas "PT. Asden Bintang Utama yang dibuat di hadapan Notaris La Ode Muhamad Taufik Nomor 26 pada tanggal 25 November;
5. **Bukti P - 5** : Fotokopi sesuai aslinya, Akte Hibah Nomor 298/2016 tanggal 15 Juli 2018, dihadapan Musnawir, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Baubau;
6. **Bukti P-6** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Agus Mawan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Perumahan Palatiga Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 3 April 2014;
7. **Bukti P - 7** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Megaria sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran DP Perumahan Palatiga Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 10 April 2014;
8. **Bukti P - 8** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Marsida sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Perumahan Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 22 April 2014;
9. **Bukti P - 9** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Edy Joko Hadipriyanto sejumlah Rp80.000.000,00



(delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Rumah di Palatiga Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 9 Mei 2014;

10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Bapak Fadli sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Perumahan Palatiga yang diterima oleh La Ede tanggal 4 Agustus 2014;

11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Sahrin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Uang Muka Rumah yang diterima oleh La Ede tanggal 11 November 2014;

12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Bapak Sahrin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Rumah di Perumahan Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 5 Desember 2014;

13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Fadli sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP Rumah di Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 2 Januari 2015;

14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Ibu Indah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Rumah di Kompleks Perumahan Palatiga Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 18 Maret 2015;

halaman 40 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. Bukti P – 15** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Ibu Indah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Angsuran Rumah di BTN Palatiga Kelurahan Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 25 Juni 2014;
- 16. Bukti P – 16** : Fotokopi sesuai fotokopi, kwitansi penerimaan uang dari Ibu Indah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Rumah BTN Palatiga Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede pada tanggal 9 Juli 2015 tanpa tanda tangan;
- 17. Bukti P – 17** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Bapak Adrianus Setiawan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Rumah di Palatiga Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 18 Agustus 2015;
- 18. Bukti P – 18** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Fanny Nur sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk sisa pembayaran Rumah di Kelurahan Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 14 September 2015;
- 19. Bukti P – 19** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Fanny Nur sejumlah Rp. 195.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran satu unit Rumah BTN Palatiga Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 19 Agustus 2015;

halaman 41 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20. Bukti P – 20** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Tasrif / Obha sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Angsuran Uang Muka ke – 2 untuk pembelian 1 unit rumah type 70 di BTN Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 3 Juli 2015;
- 21. Bukti P – 21** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Tasrif/Obha sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Angsuran uang muka ke – 3 untuk pembelian 1 unit Rumah type 70 di BTN Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 21 Agustus 2015;
- 22. Bukti P – 22** : Fotokopi kwitansi penerimaan uang dari Tasrif sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Angsuran uang muka ke – 4 untuk pembelian 1 unit Rumah type 70 di BTN Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 6 November 2015;
- 23. Bukti P - 23** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Tasrif sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Angsuran uang muka ke – 5 untuk pembelian 1 unit Rumah type 70 di BTN Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 5 Januari 2016;
- 24. Bukti P – 24** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Tasrif sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Angsuran uang muka ke – 6 untuk pembelian 1 unit Rumah type 70 di BTN Bukit Wolio

halaman 42 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 2 Februari 2016;

25. Bukti P – 25 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Tasrif sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran Angsuran uang muka ke – 7 untuk pembelian 1 unit Rumah type 70 di BTN Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 6 Juni 2016;

26. Bukti P – 26 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Tasrif sejumlah Rp4.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Angsuran uang muka ke – 4 untuk pembelian 1 unit Rumah type 70 di BTN Bukit Wolio Indah yang diterima oleh La Ede tanggal 16 September 2016;

27. Bukti P – 27 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang dari Sahrin sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sisa kredit BTN dan kemudian dinyatakan lunas yang diterima oleh La Ede tanggal 18 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, kuasa Penggugat juga telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Frans Setiawan

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi tidak

halaman 43 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan utang piutang, yang berhutang adalah Tergugat sedangkan Penggugat adalah sebagai pemberi hutang;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas rekan kerja atau hubungan bisnis dimana saat itu Tergugat dipercayakan sebagai penanggung jawab dalam mengawal dan membeli bahan untuk pembangunan perumahan BTN Palatiga;
- Bahwa setahu Saksi pemberian kuasa perorangan tersebut diberikan secara lisan hanya terkait pembelian material perumahan dan ongkos pembayaran tukang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada perusahaan yang menaungi pembangunan perumahan BTN Palatiga ini karena yang Saksi tahu pembangunan perumahan BTN ini dikerjakan oleh pribadi atas nama Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi kira BTN Palatiga adalah punya Tergugat karena di baliho yang terpasang dilokasi BTN tersebut yang tercantum Nomor handphone milik Tergugat akan tetapi karena saat itu orang tua Saksi juga ada membeli 1 (satu) unit rumah di perumahan BTN Palatiga tersebut ketika di Notaris untuk penandatanganan Akta Notaris barulah orang tua Saksi mengetahui ternyata tanah BTN Palatiga tersebut adalah milik Penggugat dan Penggugat ikut bertanda tangan di Akta tersebut bersama-sama dengan Notaris dan juga Tergugat serta kedua orang tua Saksi;

halaman 44 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Penggugat hadir pada waktu akad kredit di Notaris karena Penggugat sebagai pemilik tanah di lokasi perumahan BTN Palatiga tersebut, dan setahu Saksi lebih dahulu penyerahan uang DP kepada Tergugat di Bank BNI baru kemudian melakukan Akad ke Notaris;
- Bahwa karena sebelumnya yang tercantum di baliho adalah nomor handphone milik Tergugat sehingga waktu itu awalnya kami berurusan dengan Tergugat dan bahkan kami membayar uang muka atau DP rumah tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa orang tua Saksi membeli 1 unit perumahan BTN di Palatiga tersebut mereka langsung melakukan transfer rekening di Bank BNI Cabang Baubau pada bulan Agustus 2015 dan saat itu ada bukti transfer rekeningnya yang Saksi sudah serahkan kepada Penggugat dan dijadikan bukti surat dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu unit rumah di BTN Palatiga bahkan sudah selesai dan orang tua Saksi tinggal melanjutkan angsuran rumah dengan kredit perumahan kepada pihak Bank BNI dengan tenor selama 7 (tujuh) tahun dan cicilan sebesar ± Rp. 3.100.000,00 untuk 3 tahun pertama dan untuk 4 tahun berikutnya ± Rp. 3.400.000,00 sehingga total harga 1 unit rumah type 80 di perumahan BTN Palatiga tersebut seharga Rp. 350.000.000,00 dan sampai saat ini tidak masalah dengan unit perumahan yang diambil oleh orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa selain orang tua Saksi yang merupakan user atau pengguna dari perumahan BTN Palatiga, ada user atau pembeli rumah di perumahan BTN Palatiga tersebut yang pembayarannya atau DP nya melalui Tergugat yang

halaman 45 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu rumahnya di samping kiri Saksi yang bernama pak Agusmawan dan samping kanan Saksi yaitu pak Tasrif;

- Bahwa Tergugat adalah seorang Anggota POLRI dan Saksi mengetahuinya ketika Saksi menghubungi Tergugat dan kemudian Tergugat datang ke tempat Saksi untuk menyampaikan brosur cicilan rumah BTN saat itu Tergugat mengaku bahwa dirinya adalah Anggota POLRI dan Tergugat ketika melakukan pengawasan di lokasi perumahan BTN Palatiga tersebut memakai pakaian biasa dan jarang sekali memakai seragam Anggota POLRI bahkan Saksi sendiri baru 2 (dua) kali melihat Tergugat menggunakan seragam sebagai Anggota POLRI;
- Bahwa Tergugat dalam mengawasi dan menyiapkan bahan material untuk pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut Tergugat diberikan upah atau kompensasi berupa sebuah ruko yang terletak di Jembatan Beli oleh Penggugat dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa ruko tersebut dibangun ± tahun 2015 dan Tanah tempat dibangunnya ruko dengan tanah lokasi pembangunan perumahan BTN Palatiga terpisah lokasi dan tempatnya dan tidak menjadi satu kesatuan;
- Bahwa baliho di lokasi pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut tidak ada tercantum nama PT. Asden Bintang Utama dan hanya tercantum 2 (dua) nomor handphone milik Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu yang membeli material dan bahan bangunan adalah Tergugat begitu juga yang memasarkan atau menjual BTN tersebut;

2. Saksi Tasrif

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 46 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan utang piutang yaitu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai perumahan dan sekitar 6 bulan yang lalu datang kepada Saksi untuk menanyakan mengenai pembayaran uang muka pengambilan 1 (satu) unit rumah diperumahannya tersebut;
- Bahwa Penggugat mempertanyakan mengenai uang muka rumah Saksi yang Saksi ambil di perumahan BTN Palatiga apakah sudah dibayar atau belum, dan saat itu Saksi menjawab bahwa untuk uang muka rumah Saksi ini Saksi sudah membayarnya dan Saksi sudah serahkan uangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya saja pembayarannya dengan cara diangsur dan setelah mendengar jawaban Saksi tersebut Penggugat mengatakan "*kok saya tidak disampaikan sama pak La Ede.?*", Lalu kemudian Saksi memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran uang DP rumah Saksi kepada Penggugat waktu itu yang dibayar secara tunai saat itu;
- Bahwa sebelum Saksi akad kredit untuk unit perumahan BTN yang Saksi ambil Saksi sudah melakukan pembayaran uang muka atau DP terlebih dahulu kepada Tergugat;
- Bahwa jarak ketika saksi membayar DP rumah milik saksi dengan akad kredit yang Saksi lakukan di bank BTN Kendari \pm 4 (empat) bulan tetapi

halaman 47 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah akad kredit, pembayaran DP Saksi belum selesai dan nanti selesai setelah Saksi melakukan akad kredit di Kendari;

- Bahwa pembayaran uang muka untuk perumahan BTN Palatiga tersebut 30 % dari nilai jual atau harga pokok dari unit perumahan Palatiga tersebut;
- Bahwa Saksi membeli rumah BTN Palatiga melalui Tergugat berupa rumah type 70 dengan harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Saksi angsur dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan Saksi melakukan akad kredit terkait pembelian rumah perumahan di Bank BTN Kendari;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan akad kredit di Bank BTN pada waktu itu, yang ada adalah Penggugat, Tergugat, Saksi sendiri tetapi yang bertanda tangan hanya Saksi selaku pembeli atau user dan juga Penggugat selaku pemilik BTN sedangkan Tergugat tidak ikut bertanda tangan dan saat itu hanya datang menemani Penggugat saja;
- Bahwa didalam akta perjanjian kredit Saksi tertulis DP atau uang muka KPR Saksi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan angsuran yang harus Saksi bayar adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Saksi serta Penggugat;
- Bahwa dilokasi Saksi tersebut ada 4 (empat) unit rumah yang dibeli oleh user yang lain dan rumah BTN milik Saksi dan ketika Saksi tanya, mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa mereka juga membayar kepada Tergugat;

halaman 48 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



- Bahwa setahu Saksi Penggugat sebagai pemilik tanah beserta bangunan BTN sedangkan Tergugat sebagai developer yang melaksanakan atau mengawasi pekerjaan pembangunan perumahan BTN Palatiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut dan yang Saksi tahu Tergugat yang mengerjakan pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Kepolisian Resort Baubau;
- Bahwa terkait dengan Ruko, Pemilik ruko tersebut adalah Penggugat dan Saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian dari tukang yang mengerjakan rumah Saksi bahwa saat itu beliau ada juga pekerjaannya juga di Jembatan Beli;

3. Saksi Asual

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk datang memberikan keterangan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada permasalahan terkait dengan masalah DP atau uang muka, tetapi Saksi sendiri ketika membeli perumahan BTN Palatiga tersebut tahun 2015 Saksi tidak pakai DP karena Saksi membeli secara cash dan saat itu

halaman 49 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi tersebut sudah jadi dan sudah selesai pekerjaannya serta sudah bisa untuk ditempati namun saat itu Saksi sendiri belum menempati rumah tersebut;

- Bahwa Saksi membayar harga pembelian rumah BTN Saksi kepada Tergugat secara kontan dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu untuk pembayaran pertama dibulan Agustus 2015 sejumlah Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pembayaran kedua di bulan September 2015 sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) sehingga total pembayaran rumah Saksi keseluruhan adalah sebesar Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran pertama kami lakukan di depan Notaris atas nama Musnawir hanya saja saat itu dari pihak Notaris menyarankan kami untuk melakukan transaksi di Bank saja sehingga waktu itu kami langsung pergi ke Bank BNI bersama-sama dengan Tergugat dan saat itu tidak ada pakai rekening dan hanya berupa kwitansi biasa saja dari Bank BNI kemudian untuk pembayaran yang kedua Saksi lakukan di rumah BTN yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memperoleh sertifikatnya atas nama isteri Saksi yaitu Fany Nur dan yang menyerahkan sertifikat rumah BTN yang Saksi beli adalah Tergugat dan dilaksanakan di rumah BTN Palagimata yang Saksi tempati tersebut dan saat itu tidak ada Penggugat;
- Bahwa awalnya kami membeli rumah BTN tersebut kami tidak kenal dengan Penggugat dan hanya kenal dengan Tergugat, akan tetapi dikemudian hari Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi harus meminta tanda tangan dari Penggugat untuk pengurusan sertifikatnya sehingga Saksi mengetahui dan mengenal Penggugat sejak saat itu;

halaman 50 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



- Bahwa kemudian setelah Saksi berkeinginan membangun lantai dua pada rumah BTN yang Saksi tempati dan hendak mengurus PBB terhadap bangunan rumah BTN karena di PBB awal rumah Saksi masih tertera nama suami dari Penggugat sehingga Saksi berusaha mencari tahu dan baru Saksi ketahui bahwa Penggugat ini adalah pemilik tanah dan bangunan BTN tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau BTN tersebut adalah tanah milik Penggugat dan nanti setelah Saksi melihat sertifikat tanah perumahan BTN Palagimata tersebut ketika akan dipecah sertifikat induk tersebut baru Saksi mengetahui kalau nama pemiliknya adalah Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi berkeinginan membangun lantai dua pada rumah BTN yang Saksi tempati dan hendak mengurus PBB terhadap bangunan rumah BTN karena di PBB awal rumah Saksi masih tertera nama suami dari Penggugat sehingga Saksi berusaha mencari tahu dan baru Saksi ketahui bahwa Penggugat ini adalah pemilik tanah dan bangunan BTN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama PT. Asden Bintang Utama;

4. Saksi Hj. Siti Sarwani

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk pekerjaan pembangunan perumahan BTN Palatiga;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Polisi;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat waktu itu berupa surat hanya saja Saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut tetapi yang Saksi dengar bahwa pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut dikuasakan kepada Tergugat untuk pengerjaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat di pekerjaan oleh Penggugat untuk pembangunan BTN Palatiga tersebut tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai pembangunan perumahan BTN Palatiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama perusahaan yang dinaungi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat menghibahkan 1 (satu) buah Ruko kepada Tergugat yang bersebelahan dengan Ruko miliknya tetapi Saksi mengetahuinya setelah adanya masalah pertama kali antara Penggugat dan Tergugat yang juga disidangkan di kantor Pengadilan Negeri Baubau waktu itu, yang Saksi dengar terkait persoalan antara Penggugat dan Tergugat saat itu bahwa menurut Tergugat, suami Penggugat dahulu mempunyai hutang kepada Tergugat dan pada saat persoalan tersebut timbul suami dari Penggugat telah meninggal dunia waktu itu;
- Bahwa ketika Penggugat menghibahkan ruko tersebut kepada Tergugat saat itu ruko tersebut sudah jadi dan sudah selesai di bangun dan Ruko yang dihibahkan tersebut ada bangunan lain dan juga sebuah ruko disampingnya yang berdempetan disamping ruko yang dihibahkan tersebut yaitu ruko milik Penggugat;

halaman 52 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dihibahkan sebuah ruko oleh Penggugat sebagai tanda terima kasih dari Penggugat kepada Tergugat karena telah membantu pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan BTN Palatiga milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat di pekerjakan oleh Penggugat untuk pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut selagi suami Penggugat masih hidup tetapi saat itu suami Penggugat sudah dalam keadaan sakit keras yaitu stroke;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena adanya pengakuan dari Tergugat kepada orang-orang atau user yang membeli perumahan BTN Palatiga waktu itu bahwa perumahan BTN Palatiga tersebut adalah miliknya;
- Bahwa uang yang dipakai oleh Tergugat dalam melaksanakan pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut menurut cerita Penggugat adalah adalah uang milik Penggugat;
- Bahwa saat ini pembangunan perumahan BTN Palatiga milik Penggugat tidak lagi diurus oleh Tergugat karena sudah di tangani sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak bulan berapa Tergugat sudah tidak mengurus pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut karena terakhir Saksi datang kesana sudah Penggugat sendiri yang kelola pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut;
- Bahwa dahulu ada rumah Saksi di BTN Palatiga tersebut tetapi Saksi sudah menjualnya dan rumah BTN Saksi tersebut dahulu Saksi beli dari Penggugat serta bukan dari Tergugat karena Tergugat baru saja ini mengurus pembangunan perumahan BTN Palatiga setelah meninggalnya

halaman 53 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Penggugat dan kemudian diberikan kuasa oleh Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut;

5. Saksi La Nia

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa ada masalah keuangan pekerjaan pembangunan BTN dan Ruko tetapi Saksi lupa nama BTN tersebut dan Saksi mengetahuinya sejak Saksi bekerja di pembangunan BTN tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa Perumahan BTN tersebut terletak di Palatiga setelah tempat karaoke Mega Box;
- Bahwa Saksi bekerja di pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut dari awal tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui perumahan BTN tersebut adalah milik atau kepunyaan dari Penggugat, ketika Saksi sementara bekerja lalu ada seorang Polisi Pamong Praja Kota Baubau datang menanyakan IMB terhadap bangunan perumahan BTN yang sementara kami kerjakan dan saya saat itu saya menyebut nama Tergugat akan tetapi Polisi Pamong Praja tersebut mengatakan tidak kenal dengan Tergugat dan Saksi mendengar diantara Polisi Pamong Praja tersebut langsung menyebut bahwa BTN ini adalah kepunyaan Penggugat yang tinggal di Jembatan Beli



lalu selanjutnya para Polisi Pamong Praja tersebut berjalan pergi meninggalkan kami;

- Bahwa Rumah BTN yang Saksi kerjakan ada 2 (dua) buah;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke lokasi pembangunan BTN tetapi hanya sekali-kali saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat ada hubungan pekerjaan karena Tergugat adalah orang yang dipercayakan dalam proses pembangunan perumahan BTN tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa yang membayar upah kami itu adalah Tergugat dan kami bekerja di pembangunan BTN tersebut hitungannya di gaji atau diupah perminggu dan ada masalah keuangan dimana hak kami selama bekerja dalam pembangunan perumahan BTN tersebut belum sepenuhnya dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang mengawasi pekerjaan kami dan segala kebutuhan material bangunan apabila ada kekurangan kami menyampaikan atau memintanya kepada Tergugat;
- Bahwa selain mengawasi pekerjaan pembangunan perumahan BTN yang Saksi tahu Tergugat juga bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat yang bayar karena yang mengantarkan bahan bangunan tersebut adalah pemilik material yang dipesan oleh Tergugat;

6. Saksi La Ode Hamisu

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak

halaman 55 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;

- Bahwa ada masalah keuangan pembangunan proyek perumahan antara Penggugat dan Tergugat di BTN Palatiga dan juga di Jembatan Beli;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi pembangunan perumahan BTN tersebut awal tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2015 ketika kami diberhentikan oleh Tergugat dari pekerjaan kami waktu itu;
- Bahwa yang membayar upah atau gaji Saksi adalah Tergugat;
- Bahwa ketika Saksi bekerja untuk pembangunan perumahan BTN Palatiga Penggugat pernah datang apalagi pekerjaan yang di ruko Penggugat hampir setiap hari melihat kami bekerja karena kebetulan Penggugat sendiri juga tinggal di ruko yang bersebelahan dengan ruko yang sementara kami kerjakan tersebut;
- Bahwa pemilik atas tanah dari 2 (dua) bangunan ruko yang dibangun tersebut adalah Penggugat dan Ruko yang dibangun ada 1 (satu) unit tetapi ruko tersebut di bagi menjadi 2 (dua) petak;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui hubungan pekerjaan diantara Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi pernah melihat Penggugat datang ke lokasi pembangunan BTN dan melihat-lihat serta mengecek pembangunan perumahan BTN tersebut;
- Bahwa Saksi selama bekerja di proyek pembangunan perumahan BTN dan pembangunan ruko tersebut dan kami sudah mengetahui kalau proyek itu adalah milik dari Penggugat kemudian yang menerima Saksi bekerja adalah Tergugat yang merupakan pengawas daripada proyek pekerjaan tersebut sehingga otomatis Saksi sebagai tukang yang ikut bekerja di lokasi tersebut

halaman 56 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



baik untuk kebutuhan bahan material bangunan dan juga ongkos kerja kami selalu minta kepada Tergugat;

- Bahwa yang Saksi kerjakan ada 2 (dua) unit rumah BTN dan dari 2 (dua) unit tersebut 1 (satu) unit tuntas Saksi kerjakan sedangkan yang 1 (satu) unitnya lagi tidak selesai Saksi kerjakan karena Saksi sudah di berhentikan waktu itu;
- Bahwa Saksi bekerja sama-sama dengan Pak La Nia dan Saksi satu tim dengan Pak La Nia waktu kami bekerja di lokasi pembangunan perumahan BTN tersebut;
- Bahwa nilai kontrak yang kami sepakati yaitu untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah BTN type 70 sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan harga itu sudah termasuk dengan ongkos makannya;
- Bahwa Penggugat kalau datang ke lokasi hanya melihat-lihat pekerjaan pembangunan perumahan BTN tersebut;

7. Saksi La Ode Umar

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan terkait utang piutang, Penggugat pernah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat untuk pembelian bahan material pembangunan perumahan BTN;

halaman 57 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BTN tersebut namanya BTN Palatiga dan letaknya setelah karaoke Mega Box di Kelurahan Bukit Wolio Indah;
- Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik BTN Palatiga tersebut sedangkan Tergugat adalah sebagai pengawas pekerjaan pembangunan perumahan BTN Palatiga, Saksi mengetahui karena waktu itu ketika kami masih bekerja sebagai buruh bangunan di Ruko yang terletak di Jembatan Beli Saksi sempat melihat sebanyak 2 (dua) kali Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli bahan material tersebut;
- Bahwa selama 2 (dua) kali Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk pembelian kekurangan bahan material tempatnya selalu di dalam Ruko, untuk pembelian bahan material yang pertama untuk pembangunan di Ruko sedangkan pembelian bahan material yang kedua untuk di pembangunan perumahan BTN;
- Bahwa yang memanggil Saksi bekerja adalah Tergugat dan Tergugat yang membayarkan gaji Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Ruko tersebut sekitar 1 (satu) bulan bersama dengan teman bernama Hamisu dari pertengahan bulan Desember 2015 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2016;
- Bahwa itu Saksi di gaji atau diupah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan yang membayar gaji atau upah kerja kami adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ruko yang dibangun tersebut adalah milik dari Penggugat karena pada waktu Saksi bekerja di Ruko tersebut apabila kami melaporkan kekurangan bahan material bangunan tersebut, Tergugat mengatakan untuk menunggu Penggugat datang terlebih dahulu;

halaman 58 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahan material tersebut yaitu bahan material seperti pasir, kerikil dan semen;

8. Saksi Megaria

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah hutang piutang terkait dengan pembayaran uang muka atau DP rumah di BTN Palatiga;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi pernah membayar uang DP rumah di BTN Palatiga sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di lokasi perumahan BTN Palatiga pada tahun 2014 untuk membayar uang muka atau DP rumah di BTN Palatiga;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat adalah seorang Polisi dan Tergugat adalah developer pembangunan perumahan BTN Palatiga;
- Bahwa Total harga untuk 1 (satu) unit rumah tersebut sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga membayar angsuran rumah tersebut di Bank BNI Cabang Baubau dan belum lama ini angsuran Saksi sudah lunas dan Saksi sudah memegang bukti kepemilikan dari rumah BTN tersebut berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunannya;

halaman 59 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Saksi menyerahkan uang tunai kepada Penggugat terkait pembayaran rumah BTN yang Saksi tinggali;
- Bahwa terhadap buki surat T-5 berupa (*Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Ibu Megaria sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 10 April 2014*), Saksi sama sekali tidak pernah menyerahkan uang muka atau DP sebesar Rp. 56.000.000.00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat dan yang Saksi serahkan uang muka tersebut hanya kepada Tergugat serta Saksi tidak pernah melihat kwitansi penyerahan uang DP atau uang muka yang ditandatangani oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat setelah Saksi menyerahkan pembayaran uang muka atau DP rumah Saksi kepada Tergugat waktu itu;
- Bahwa suami Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dia pernah bertemu Tergugat dilokasi rumah BTN kami ketika sementara dikerjakan pembangunannya;
- Bahwa sampai saat ini masih ada pembangunan disekitar rumah BTN Saksi tersebut tetapi Saksitidak mengetahui siapa yang melaksanakan pembangunan rumah BTN yang lainnya itu dan Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi datang ke lokasi pembangunan rumah BTN saat ini;

9. Saksi Agusmawan

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, Saksi tidak kenal

halaman 60 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pembelian rumah BTN Palatiga;
- Bahwa Tergugat adalah seorang POLRI tetapi waktu itu Tergugat juga sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat adalah sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan perumahan BTN Palatiga waktu itu karena Tergugat menceritakan kepada Saksi pada saat menawarkan kepada Saksi untuk pembelian rumah BTN di Palatiga tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berminat dan hendak membeli salah satu rumah rumah BTN tersebut Tergugat mengaku dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat adalah pemilik perumahan Palatiga tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membeli rumah di perumahan BTN Palatiga yaitu rumah BTN tipe 70 dengan harga jual sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan uang muka atau DP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana sisa harga rumah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi bayar melalui pengajuan kredit di bank BNI Cabang Baubau;
- Bahwa Saksi tahu nama perumahannya yaitu perumahan BTN Palatiga dan Saksi membelinya melalui Tergugat;
- Bahwa Saksi membeli rumah di BTN Palatiga \pm 5 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2014 kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi membayar uang muka atau DP untuk pembelian rumah di BTN Palatiga langsung Saksi serahkan kepada Tergugat dan tanpa melalui perantara di kantor pemasaran yang juga terdapat di lokasi pembangunan perumahan BTN Palatiga waktu itu;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu melakukan pembayaran uang muka atau DP baru kemudian Saksi melakukan pengajuan perumahan kredit ke bank BNI Cabang Baubau;
- Bahwa angsuran Saksi bervariasi dimana tahun pertama \pm Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah berjalan tahun berikutnya saat ini sudah mencapai \pm Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang muka atau DP dari Saksi terkait pembelian rumah BTN milik Saksi waktu itu;
- Bahwa terhadap surat bukti T- 4 berupa (*Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Ny. Asma Ahmad dari Agus Mawan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN di Bukit Wolio Indah tanggal 10 April 2014*), Saksi tidak pernah sama sekali menyerahkan uang kepada Penggugat dan kwitansi ini Saksi baru lihat dipersidangan pada hari ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat diatas dan guna meneguhkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebanyak 726 (tujuh ratus dua puluh enam), bukti surat yang diajukan Tergugat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli/fotocopynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang terdiri dari :

halaman 62 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti T - 1** : Fotokopi sesuai aslinya, surat kuasa antara Asma Ahmad selaku pemberi kuasa kepada La Ede selaku penerima kuasa tanggal 10 September 2014;
2. **Bukti T - 2** : Fotokopi sesuai aslinya, rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan rumah tinggal dengan lokasi Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio tanggal 5 Desember 2014;
3. **Bukti T - 3** : Fotokopi sesuai aslinya, rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan rumah tinggal type 70/150 m² dengan lokasi kompleks perumahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio yang dibuat oleh perencana Dhani Darwis;
4. **Bukti T - 4** : Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Ny. Asma Ahmad dari Agus Mawan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN di Bukit Wolio Indah tanggal 10 April 2014;
5. **Bukti T - 5** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Ibu Megaria sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 10 April 2014;
6. **Bukti T - 6** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Ny. Marsida sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN Palatiga Bukit Wolio Indah tanggal 10 April 2014;

halaman 63 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Bukti T - 7** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Ny. Asma Ahmad dari Edy Joko Hadipriyanto sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 9 Mei 2014;
- 8. Bukti T - 8** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Fadli sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 9 Agustus 2014;
- 9. Bukti T - 9** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Fadli sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 2 Januari 2015;
- 10. Bukti T - 10** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Ny. Asma Ahmad dari Ny. Indah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 18 Maret 2015;
- 11. Bukti T - 11** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Ibu Indah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan harga rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 25 Juni 2015;
- 12. Bukti T - 12** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Tasrif sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 21 Agustus 2015;

halaman 64 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. Bukti T - 13** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Tasrif sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 16 November 2015;
- 14. Bukti T - 14** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Ibu Indah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 9 Juli 2015;
- 15. Bukti T - 15** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Ny. Asma Ahmad dari Adrianus Setiawan sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 18 Agustus 2015;
- 16. Bukti T - 16** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Ibu Fani Nur sejumlah Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 19 Agustus 2015;
- 17. Bukti T - 17** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Asma Ahmad dari Sahrun sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah BTN Bukit Wolio Indah tanggal 5 Desember 2014;
- 18. Bukti T - 18** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi penerimaan uang oleh Ny. Asma Ahmad dari Sahrun sejumlah Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) untuk

halaman 65 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sisa harga rumah BTN Palatiga Bukit Wolio
Indah tanggal 18 Desember 2016;

- 19. Bukti T - 19** : Fotokopi sesuai aslinya, 1 (satu) bundel gambar rumah BTN Palatiga yang sedang dibangun;
- 20. Bukti T - 20** : Fotokopi sesuai aslinya, 1 (satu) Bundel gambar rumah BTN Palatiga yang telah selesai dibangun;
- 21. Bukti T - 21** : Fotokopi sesuai aslinya, surat penegasan persetujuan penyediaan kredit (SP3K) dari Bank Tabungan Negara Nomor. E0076/00019/SP3K/VI/2015 yang ditujukan kepada Bpk. Fadli dengan alamat Jalan La Ode Walanda, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau tanggal 17 Juni 2015;
- 22. Bukti T - 22** : Fotokopi sesuai aslinya, surat penegasan persetujuan penyediaan kredit (SP3K) dari Bank Tabungan Negara Nomor. E0074/00019/SP3K/VI/2014 yang ditujukan kepada Bpk. Edy Joko Hadipriyanto dengan alamat Jalan Betoambari No. 110 Rt.002/Rw.005, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau tanggal 18 Juni 2014;
- 23. Bukti T - 23** : Fotokopi sesuai aslinya, penegasan persetujuan penyediaan kredit (SP3K) dari Bank Tabungn Negara Nomor. E0042/00019/SP3K/XII/2015 yang ditujukan kepada Bpk. Tasrif dengan alamat Jalan H. Agus Salim Rt.003/Rw.002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau tanggal 8 Desember 2015;
- 24. Bukti T - 24** : Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara Nomor. 28/Pdt.G/2017/PN Bau tanggal

halaman 66 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2018 antara La Ede sebagai Penggugat
melawan Asma Ahmad sebagai Tergugat;

- 25. Bukti T - 25** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Ruko antara Asma Ahmad selaku pihak pertama dengan La Ede selaku pihak Kedua tanggal 12 Oktober 2014;
- 26. Bukti T - 26** : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Hibah Nomor : 298/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Musnawir, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Baubau;
- 27. Bukti T - 27** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 3 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 29 Januari 2016;
- 28. Bukti T - 28** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 15 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 10 November 2014;
- 29. Bukti T - 29** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 12 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 8 November 2014;
- 30. Bukti T - 30** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 15 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima

halaman 67 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 7 November 2014;

31. Bukti T - 31 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 10 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 2 November 2014;

32. Bukti T - 32 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 6 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 16 September 2014;

33. Bukti T - 33 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 15 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 8 September 2014;

34. Bukti T - 34 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 14 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 7 September 2014;

35. Bukti T - 35 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 12 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 2 Juli 2014;

36. Bukti T - 36 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 16 ret untuk perumahan BTN Palatiga

halaman 68 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 27 Mei 2014;

37. Bukti T - 37 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 7 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 22 Mei 2014;

38. Bukti T - 38 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 12 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 7 Mei 2014;

39. Bukti T - 39 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 12 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 5 Mei 2014;

40. Bukti T - 40 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 18 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 23 April 2014;

41. Bukti T - 41 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 8 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 18 Maret 2015;

42. Bukti T - 42 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 13 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus

halaman 69 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 13 Februari 2014;

43. Bukti T - 43 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 13 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 11 Februari 2014;

44. Bukti T - 44 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 8 Februari 2015;

45. Bukti T - 45 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga timbunan 13 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Lihi tanggal 24 Desember 2013;

46. Bukti T - 46 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 2 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Ane tanggal 16 Desember 2013;

47. Bukti T - 47 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Ane tanggal 5 April 2014;

48. Bukti T - 48 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 3 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp.

halaman 70 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Ane tanggal 21 Januari 2014;

49. Bukti T - 49 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Ane tanggal 15 April 2014;

50. Bukti T - 50 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 3 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada La Ane tanggal 25 April 2014;

51. Bukti T - 51 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 3 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Juhari tanggal 7 Maret 2015;

52. Bukti T - 52 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 5 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari La Ede kepada Juhari tanggal 20 Agustus 2015;

53. Bukti T - 53 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 5 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari La Ede kepada Juhari tanggal 10 September 2015;

54. Bukti T - 54 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 3 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Juhari tanggal 30 Agustus 2015;

halaman 71 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



- 55. Bukti T - 55** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Juhari tanggal 17 September 2015;
- 56. Bukti T - 56** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Juhari tanggal 30 September 2015;
- 57. Bukti T - 57** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Risman tanggal 30 April 2014;
- 58. Bukti T - 58** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Risman tanggal 1 September 2014;
- 59. Bukti T - 59** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Risman tanggal 25 September 2014;
- 60. Bukti T - 60** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Risman tanggal 15 September 2015;
- 61. Bukti T - 61** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 5 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari La Ede kepada Iwan tanggal 5 Januari 2015;

- 62. Bukti T - 62** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Iwan tanggal 1 Februari 2015;
- 63. Bukti T - 63** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Iwan tanggal 10 Februari 2015;
- 64. Bukti T - 64** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 4 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Iwan tanggal 25 Februari 2015;
- 65. Bukti T - 65** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu 5 ret untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari La Ede kepada Iwan tanggal 20 Februari 2015 ;
- 66. Bukti T - 66** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 20.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 17 Januari 2014;
- 67. Bukti T - 67** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 5.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 17 April 2014;

halaman 73 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68. Bukti T - 68** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 2.500 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 18 April 2014;
- 69. Bukti T - 69** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 20.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 25 April 2014 ;
- 70. Bukti T - 70** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 20.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 27 April 2014;
- 71. Bukti T - 71** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 6.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 29 April 2014;
- 72. Bukti T - 72** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 11.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 30 April 2014;
- 73. Bukti T - 73** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 6.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 1 Mei 2014;

halaman 74 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74. Bukti T - 74** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 2.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 1 Mei 2014;
- 75. Bukti T - 75** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 3.500 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 2 Mei 2014;
- 76. Bukti T - 76** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 6.700 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 3 Mei 2014;
- 77. Bukti T - 77** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 11.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 7 Mei 2014;
- 78. Bukti T - 78** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 5.700 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 10 Mei 2014;
- 79. Bukti T - 79** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 7.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga

halaman 75 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 16 Mei 2014;

80. Bukti T - 80 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 4.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 28 Mei 2014;

81. Bukti T - 81 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 6.500 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 29 Mei 2014;

82. Bukti T - 82 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 5.500 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 29 Mei 2014;

83. Bukti T - 83 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 1.500 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 31 Mei 2014;

84. Bukti T - 84 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 4.800 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus

halaman 76 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 10 Juni 2014;

- 85. Bukti T - 85** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 6.500 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 26 Juni 2014;
- 86. Bukti T - 86** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 4.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 10 September 2014;
- 87. Bukti T - 87** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 4.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 18 September 2014;
- 88. Bukti T - 88** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 25.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 8 Juni 2015;
- 89. Bukti T - 89** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 800 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 4 Desember 2015;

halaman 77 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 90. Bukti T - 90** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 2.000 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 27 Januari 2016;
- 91. Bukti T - 91** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga batu merah 18.500 bata untuk perumahan BTN Palatiga sejumlah Rp. 1.202.500,00 (satu juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) dari La Ede kepada I Made Sukayasa tanggal 17 Februari 2016;
- 92. Bukti T - 92** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang satu unit rumah BTN sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari La Ede kepada Alga tanggal 15 Januari 2014;
- 93. Bukti T - 93** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang satu unit rumah BTN sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari La Ede kepada Alga tanggal 25 Maret 2014;
- 94. Bukti T - 94** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang dua unit rumah BTN Palatiga sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dari La Ede kepada Suriyadi tanggal 21 Juli 2014;
- 95. Bukti T - 95** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos kerja rumah di BTN Palatiga sejumlah Rp. 97.150.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada Daeng Nampo tanggal 21 Juli 2014;



- 96. Bukti T - 96** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang diperumahan BTN Palatiga untuk 2 unit rumah sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dari La Ede kepada La Bani tanggal 5 Agustus 2014;
- 97. Bukti T - 97** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran panjar tukang rumah BTN Palatiga sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari La Ede kepada La Bani tanggal 22 April 2014;
- 98. Bukti T - 98** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang rumah BTN Palatiga type 70 sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Amarul tanggal 15 September 2014;
- 99. Bukti T - 99** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang (panjar) rumah BTN Palatiga sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Amin/Darma tanggal 9 Desember 2014;
- 100. Bukti T - 100** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang (panjar) rumah BTN Palatiga sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Amin/Darma tanggal 1 November 2014;
- 101. Bukti T - 101** : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang (panjar) rumah BTN Palatiga sejumlah Rp.8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari La Ede kepada Amin/Darma tanggal 18 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102. Bukti T - 102 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang (panjar) rumah BTN Palatiga sejumlah Rp.6.500.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Amin/Darma tanggal 28 September 2014;
- 103. Bukti T - 103 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang (panjar) rumah BTN Palatiga sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Amin/Darma tanggal 21 September 2014;
- 104. Bukti T - 104 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang (panjar) rumah BTN Palatiga sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Amin/Darma tanggal 13 September 2014;
- 105. Bukti T - 105 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang (panjar) rumah BTN Palatiga sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Amin/Darma tanggal 1 September 2014;
- 106. Bukti T - 106 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari La Ede kepada La Bulu tanggal 21 April 2014;
- 107. Bukti T - 107 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari La Ede kepada La Bulu tanggal 5 Agustus 2014;

halaman 80 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108. Bukti T - 108 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada Anton tanggal 15 September 2015;
- 109. Bukti T - 109 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 24.380.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada Anton tanggal 5 Agustus 2015;
- 110. Bukti T - 110 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Anton tanggal 10 Juli 2015;
- 111. Bukti T - 111 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 17.055.000,00 (tujuh belas juta lima puluh lima ribu rupiah) dari La Ede kepada Anton tanggal 7 April 2015;
- 112. Bukti T - 112 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Burhan tanggal 15 Agustus 2015;
- 113. Bukti T - 113 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Burhan tanggal 5 Oktober 2015;
- 114. Bukti T - 114 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 6.740.000,00 (enam juta tujuh

halaman 81 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada Haris tanggal 5 Maret 2015;

115. Bukti T - 115 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 13.845.000,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada Haris tanggal 15 Februari 2015;

116. Bukti T - 116 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 14.590.000,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada Haris tanggal 5 Januari 2015;

117. Bukti T - 117 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Haris tanggal 10 Desember 2015;

118. Bukti T - 118 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang BTN sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari La Ede kepada Mahruf tanggal 7 Maret 2015 ;

119. Bukti T - 119 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran ongkos tukang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari La Ede kepada Mahruf tanggal 27 Februari 2016;

120. Bukti T - 120 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran panjar tukang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari La Ede kepada Mahruf tanggal 3 Maret 2015;

121. Bukti T - 121 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah dan kamar, bingkai jendela serta fertilasi rumah BTN tipe 70



sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 28 Agustus 2015;

122. Bukti T - 122 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah dan kamar sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 6 Maret 2016;

123. Bukti T - 123 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah dan kamar, bingkai jendela serta fentilasi satu unit rumah BTN tipe 70 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 10 Januari 2015 ;

124. Bukti T - 124 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, jendela rumah dan bingkai jendela untuk 1 unit rumah BTN sejumlah Rp. 6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 3 Desember 2015;

125. Bukti T - 125 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah, bingkai jendela serta fentilasi untuk 2 unit rumah BTN tipe 45 sejumlah Rp. 12.160.000,00 (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 2 Agustus 2014;

126. Bukti T - 126 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah, bingkai jendela serta fentilasi untuk 1 unit rumah BTN tipe 45 sejumlah Rp. 6.080.000,00 (enam juta delapan puluh



ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 25 Agustus 2015 ;

127. Bukti T - 127 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah dan kamar, bingkai jendela serta fentilasi 2 unit rumah BTN tipe 45 sejumlah Rp. 12.160.000,00 (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 25 Juni 2015;

128. Bukti T - 128 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah, bingkai jendela serta fentilasi 1 unit rumah BTN tipe 45 sejumlah Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 17 Mei 2014;

129. Bukti T - 129 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah serta bingkai jendela untuk rumah BTN tipe 45 sejumlah Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 25 Mei 2015;

130. Bukti T - 130 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah 4 buah dan bingkai jendela untuk 2 unit rumah BTN sejumlah Rp.12.160.000,00 (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 10 Mei 2015;

131. Bukti T - 131 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah, bingkai jendela kamar serta fentilasi rumah BTN tipe 70 sejumlah Rp. 6.080.000,00 (enam juta delapan puluh

halaman 84 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 5 April 2014;

132. Bukti T - 132 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah, bingkai jendela serta fentilasi satu unit rumah BTN sejumlah Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 29 Maret 2015;

133. Bukti T - 133 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah dan kamar, bingkai jendela rumah BTN tipe 70 sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 17 Maret 2014;

134. Bukti T - 134 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, bingkai jendela serta pintu rumah dan kamar, rumah BTN tipe 70 sejumlah Rp.12.160.000,00 (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 4 Maret 2015;

135. Bukti T - 135 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi pembayaran harga koseng pintu, koseng jendela, pintu rumah, bingkai jendela serta fentilasi rumah BTN sejumlah Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) dari La Ede kepada La Mardani tanggal 25 Januari 2014;

136. Bukti T - 136 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah) dan

halaman 85 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013;

137. Bukti T - 137 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) serta Rp.238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2014;

138. Bukti T - 138 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) dan Rp.3.888.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2014;

139. Bukti T - 139 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan Rp.9.595.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2014;

140. Bukti T - 140 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Juli 2014

141. Bukti T - 141 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 11 Juli 2014;

halaman 86 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142. Bukti T - 142 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 4 Agustus 2014;
- 143. Bukti T - 143 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Rp.1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25 Oktober 2014;
- 144. Bukti T - 144 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2014;
- 145. Bukti T - 145 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan Rp.178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2015;
- 146. Bukti T - 146 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 2 September 2015;
- 147. Bukti T - 147 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.266.000,00

halaman 87 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2015;

- 148. Bukti T - 148 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp.7.662.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2016;
- 149. Bukti T - 149 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp.237.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 5 Januari 2016;
- 150. Bukti T - 150 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Rp.1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Rp.1.692.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2016
- 151. Bukti T - 151 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp.584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2016;
- 152. Bukti T - 152 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.1.010.000,00

halaman 88 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta sepuluh ribu rupiah), Rp.1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah), Rp.1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah), Rp.3.384.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 17 Februari 2016;

153. Bukti T - 153 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.234.500,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Rp.263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 2 Maret 2016;

154. Bukti T - 154 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan masing-masing berjumlah Rp.188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Rp.6.730.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2016;

155. Bukti T - 155 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2014;

156. Bukti T - 156 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2014;

157. Bukti T - 157 : Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158. Bukti T - 158 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juni 2014;
- 159. Bukti T - 159 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 21 Juni 2014;
- 160. Bukti T - 160 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2014
- 161. Bukti T - 161 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.3.196.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2014;
- 162. Bukti T - 162 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2014 ;
- 163. Bukti T - 163 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014 ;
- 164. Bukti T - 164 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2014;
- 165. Bukti T - 165 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2014;

halaman 90 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166. Bukti T - 166 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2014;
- 167. Bukti T - 167 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.1.340.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2014 ;
- 168. Bukti T - 168 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2014;
- 169. Bukti T - 169 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2014;
- 170. Bukti T - 170 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 Agustus 2014
- 171. Bukti T - 171 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2014;
- 172. Bukti T - 172 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 2 September 2014;
- 173. Bukti T - 173 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 4 September 2014;
- 174. Bukti T - 174 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 6 September 2014 ;

halaman 91 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 175. Bukti T - 175 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tanggal 8 September 2014;
- 176. Bukti T - 176 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 September 2014 ;
- 177. Bukti T - 177 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 September 2014;
- 178. Bukti T - 178 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp.108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) tanggal 5 November 2014;
- 179. Bukti T - 179 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 17 November 2014;
- 180. Bukti T - 180 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2014;
- 181. Bukti T - 181 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2014;
- 182. Bukti T - 182 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 16 Maret 2015;
- 183. Bukti T - 183 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2015;

halaman 92 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184. Bukti T - 184 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 988.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2014;
- 185. Bukti T - 185 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2015;
- 186. Bukti T - 186 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp4.814.000,00 (empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2015;
- 187. Bukti T - 187 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015;
- 188. Bukti T - 188 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2015;
- 189. Bukti T - 189 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 1.480.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2015;
- 190. Bukti T - 190 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 27 Agustus 2015;
- 191. Bukti T - 191 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2015;

halaman 93 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192. Bukti T - 192 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 3 September 2015;
- 193. Bukti T - 193 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2015;
- 194. Bukti T - 194 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 2.665.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2015;
- 195. Bukti T - 195 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda surat bukti T-197;
- 196. Bukti T - 196 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2016;
- 197. Bukti T - 197 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2015;
- 198. Bukti T - 198 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2016;
- 199. Bukti T - 199 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Februari 2016;

halaman 94 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200. Bukti T - 200 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) tanggal 3 Maret 2015;
- 201. Bukti T - 201 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2016;
- 202. Bukti T - 202 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 164.700,00 (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9 Maret 2016;
- 203. Bukti T - 203 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 843.200,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tanggal 12 Maret 2016
- 204. Bukti T - 204 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2016
- 205. Bukti T - 205 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 5 April 2016;
- 206. Bukti T - 206 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 1.328.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2016;

halaman 95 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207. Bukti T - 207 :** Fotokopi sesuai aslinya, nota pembelian harga bahan bangunan berjumlah Rp. 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2016;
- 208. Bukti T - 208 :** Fotokopi sesuai aslinya, struk pembayaran listrik sejumlah Rp. 9.980.000,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 9 September 2014;
- 209. Bukti T - 209 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi harga bahan bangunan berupa pasir 6 Ret dengan harga Rp.4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 Ret dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Asden Bintang Utama yang dibayar oleh La Ede pada tanggal 4 April 2014;
- 210. Bukti T - 210 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi harga bahan bangunan sejumlah Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari PT Asden Bintang Utama yang dibayar oleh La Ede pada tanggal 16 Mei 2014;
- 211. Bukti T - 211 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi harga bahan bangunan sejumlah Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dari PT Asden Bintang Utama yang dibayar oleh La Ede pada tanggal 20 Mei 2014;
- 212. Bukti T - 212 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi harga bahan bangunan sejumlah Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT Asden Bintang

halaman 96 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama yang dibayar oleh La Ede pada tanggal 4 Juni 2014;

213. Bukti T - 213 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi harga bahan bangunan sejumlah Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT Asden Bintang Utama yang dibayar oleh La Ede pada tanggal 13 Juni 2014;

214. Bukti T - 214 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi harga bahan bangunan sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PT Asden Bintang Utama yang dibayar oleh La Ede pada tanggal 28 Juni 2014;

215. Bukti T - 215 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi harga bahan bangunan sejumlah Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT Asden Bintang Utama yang dibaya oleh La Ede pada tanggal 2 Juli 2014;

216. Bukti T - 216 : Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi harga bahan bangunan sejumlah Rp. 20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari PT Asden Bintang Utama yang dibaya oleh La Ede pada tanggal 16 September 2014;

217. Bukti T - 217 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 1 kubik 18 lembar papan dan 14 batang balok tanggal 18 April 2014 sejumlah Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218. Bukti T - 218 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 18 lembar papan dan 40 batang balok tanggal 23 April 2014 sejumlah Rp. 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) nota dengan masing-masing nota berjumlah 1.Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2. Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 219. Bukti T - 219 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 1 lembar papan dan 8 batang balok tanggal 24 April 2014 sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 220. Bukti T - 220 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 18 lembar papan dan 10 batang balok tanggal 26 April 2014 sejumlah Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 221. Bukti T - 221 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 20 lembar papan dan 15 batang balok tanggal 27 April 2014 sejumlah Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 222. Bukti T - 222 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 30 batang balok dan 5 lembar papan tanggal 9 Mei 2014 sejumlah Rp. 1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

halaman 98 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223. Bukti T - 223 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 15 lembar papan dan 20 batang balok tanggal 11 Mei 2014 sejumlah Rp. 1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 224. Bukti T - 224 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 18 lembar papan dan 28 batang balok tanggal 13 Mei 2014 sejumlah Rp. 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 225. Bukti T - 225 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 8 lembar papan dan 24 batang balok tanggal 16 Mei 2014 sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 226. Bukti T - 226 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 20 lembar papan dan 12 batang balok serta 5 buah ember cor tanggal 29 Mei 2014 sejumlah Rp.5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 227. Bukti T - 227 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 20 lembar papan dan 193 batang balok tanggal 1 Juni 2014 sejumlah Rp.7.885.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) nota dengan masing-masing nota berjumlah Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Rp.2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

halaman 99 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228. Bukti T - 228 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 36 batang balok dan 33 lembar papan tebal tanggal 3 Juni 2014 sejumlah Rp.3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- 229. Bukti T - 229 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 10 batang balok tanggal 8 Juni 2014 sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 230. Bukti T - 230 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 130 batang balok tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp.3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 231. Bukti T - 231 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 7 lembar papan dan 30 batang balok tanggal 28 Juni 2014 sejumlah Rp.2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 232. Bukti T - 232 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 40 lembar papan tanggal 1 Juli 2014 sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);
- 233. Bukti T - 233 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 41 lembar papan dan 9 batang balok tanggal 3 Juli 2014 sejumlah Rp. 2.435.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 234. Bukti T - 234 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 38 lembar papan dan 115 batang

halaman 100 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



balok tanggal 4 Juli 2014 sejumlah Rp. 5.515.000,00
(lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

235. Bukti T - 235 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 12 lembar papan tanggal 8 Juli 2014 sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

236. Bukti T - 236 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 16 lembar papan dan 61 batang balok tanggal 11 Juli 2014 sejumlah Rp.2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

237. Bukti T - 237 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 2 lembar papan tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

238. Bukti T - 238 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 59 batang balok dan 3 lembar papan tanggal 3 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

239. Bukti T - 239 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 21 lembar papan tanggal 28 Agustus 2014 sejumlah Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

240. Bukti T - 240 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 84 lembar papan dan 67 batang balok tanggal 1 September 2014 sejumlah Rp. 7.885.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) nota dengan masing-masing

halaman 101 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



nota berjumlah Rp. 1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dan Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

241. Bukti T - 241 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 31 batang balok dan 28 lembar papan tanggal 8 September 2014 sejumlah Rp. 3.055.000,00 (tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);

242. Bukti T - 242 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 12 lembar papan dan 2 batang balok tanggal 16 September 2014 sejumlah Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

243. Bukti T - 243 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 10 batang balok dan 20 lembar papan tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

244. Bukti T - 244 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 61 batang balok dan 13 lembar papan tanggal 2 Oktober 2014 sejumlah Rp. 3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

245. Bukti T - 245 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 147 batang balok dan 16 lembar papan tanggal 3 Oktober 2014 sejumlah Rp. 6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

246. Bukti T - 246 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 15 batang balok tanggal 11 Oktober



2014 sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

247. Bukti T - 247 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 12 batang balok tanggal 21 Oktober 2014 sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

248. Bukti T - 248 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 96 batang balok dan 22 lembar papan tanggal 24 Oktober 2014 sejumlah Rp. 3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

249. Bukti T - 249 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 20 lembar papan dan 10 batang balok tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

250. Bukti T - 250 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 7 batang balok dan 3 lembar papan tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

251. Bukti T - 251 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 66 lembar papan dan 10 batang balok tanggal 29 Oktober 2014 sejumlah Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

252. Bukti T - 252 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa setengah kubik papan dan 25 batang balok tanggal 26 Desember 2014 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 103 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253. Bukti T - 253 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 24 lembar papan dan 2 kubik serta 184 batang balok tanggal 22 April 2015 sejumlah Rp. 8.530.000,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 254. Bukti T - 254 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 95 batang balok dan 8 lembar papan tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp. 2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 255. Bukti T - 255 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 75 batang balok dan 4 lembar papan tanggal 3 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 256. Bukti T - 256 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 23 lembar papan dan 125 batang balok tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 3.895.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) nota dengan masing-masing nota berjumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Rp. 3.405.000,00 (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah);
- 257. Bukti T - 257 :** Fotokopi sesuai aslinya, kwitansi tanggal 29 Oktober 2014 sejumlah Rp. 7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran harga kayu jati;
- 258. Bukti T - 258 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 30 batang balok dan 50 lembar papan

halaman 104 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal sejumlah Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

259. Bukti T - 259 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 88 batang balok tanpa tanggal sejumlah Rp. 3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);

260. Bukti T - 260 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 13 batang balok tanggal 14 Mei 2014 sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

261. Bukti T - 261 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 70 batang balok tanggal 9 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

262. Bukti T - 262 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 21 batang balok tanggal 25 April 2014 sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

263. Bukti T - 263 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 3 kubik balok tanggal 2 Mei 2014 sejumlah Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

264. Bukti T - 264 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 11 batang balok tanggal 3 Mei 2015 sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 105 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265. Bukti T - 265 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 6 batang balok tanggal 4 Mei 2014 sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 266. Bukti T - 266 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 25 batang balok tanpa tanggal sejumlah Rp. 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 267. Bukti T - 267 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota pembelian harga bahan bangunan berupa 142 batang balok tanpa tanggal 2014 sejumlah Rp. 3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 268. Bukti T - 268 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 22 April 2014 Rp. 4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 269. Bukti T - 269 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 27 April 2014 Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribuh Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 270. Bukti T - 270 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 29 April 2014 Rp. 2.310.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribuh Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 271. Bukti T - 271 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 13 Januari 2014 Rp. 1.650.000,00

halaman 106 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

272. Bukti T - 272 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 30 Januari 2013 Rp. 1.634.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

273. Bukti T - 273 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 24 Januari 2014 Rp. 960.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

274. Bukti T - 274 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 27 Februari 2014 Rp. 2.150.000,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

275. Bukti T - 275 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanpa tanggal sebesar Rp. 960.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

276. Bukti T - 276 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 8 Juli 2014 sebesar Rp. 4.460.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

277. Bukti T - 277 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp.

halaman 107 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



960.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

278. Bukti T - 278 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 4.760.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

279. Bukti T - 279 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 6.115.000,00 (Enam Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

280. Bukti T - 280 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 3.650.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

281. Bukti T - 281 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp.1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

282. Bukti T - 282 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 18 Februari 2014 sebesar Rp.2.738.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283. Bukti T - 283 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp.2.350.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 284. Bukti T - 284 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp.10.203.000,00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 285. Bukti T - 285 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.705.000,00 (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 286. Bukti T - 286 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.2.890.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 287. Bukti T - 287 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 27 April 2014 sebesar Rp.940.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 288. Bukti T - 288 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 10 April 2014 sebesar Rp 4.785.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Delapan

halaman 109 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

289. Bukti T - 289 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 24 April 2014 sebesar Rp.3.927.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

290. Bukti T - 290 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp.2.350.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

291. Bukti T - 291 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 23 April 2014 sebesar Rp.5.263.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

292. Bukti T - 292 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanggal 24 April 2014 sebesar Rp.3.927.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Toko Bangun Jaya yang dibayar oleh La Ede;

293. Bukti T - 293 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Bahan Bangunan tanggal 15 Juni 2014 sebesar Rp.5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Bapak Fandy;

halaman 110 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 294. Bukti T - 294 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Bahan Bangunan tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp;2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari Bapak Fandy;
- 295. Bukti T - 295 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Bahan Bangunan tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp.6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Bapak Fandy;
- 296. Bukti T - 296 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Bahan Bangunan tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari Bapak Fandy;
- 297. Bukti T - 297 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Bahan Bangunan tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp.23.800.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari Bapak La Ede;
- 298. Bukti T - 298 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Bahan Bangunan tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dari Bapak La Ede;
- 299. Bukti T - 299 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 23 April 2014 sejumlah Rp.6.550.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko PT. ASDEN BINTANG UTAMA yang dibayar oleh La Ede;

halaman 111 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300. Bukti T - 300 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 April 2014 sebesar Rp.2.850.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko PT. ASDEN BINTANG UTAMA yang dibayar oleh La Ede;
- 301. Bukti T - 301 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 1 Mei 2014 sebesar Rp.6.150.000,00 (Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko PT. ASDEN BINTANG UTAMA yang dibayar oleh La Ede;
- 302. Bukti T - 302 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp.1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari Toko PT. ASDEN BINTANG UTAMA yang dibayar oleh La Ede;
- 303. Bukti T - 303 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 Juli 2014 sebesar Rp.11.050.000,00 (Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko PT. ASDEN BINTANG UTAMA yang dibayar oleh La Ede;
- 304. Bukti T - 304 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 7 September 2014 sebesar Rp.4.350.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko PT. ASDEN BINTANG UTAMA yang dibayar oleh La Ede;

halaman 112 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305. Bukti T - 305 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 September 2014 sebesar Rp.450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko PT. ASDEN BINTANG UTAMA yang dibayar oleh La Ede;
- 306. Bukti T - 306 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 18 Mei 2014 sebesar Rp.3.950.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko PT. ASDEN BINTANG UTAMA yang dibayar oleh La Ede;
- 307. Bukti T - 307 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp.3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga RatusRibu Rupiah) dari Toko PT. ASDEN BINTANG UTAMA yang dibayar oleh La Ede;
- 308. Bukti T - 308 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanpa tanggal sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dari Toko PT. ASDEN BINTANG UTAMA yang dibayar oleh La Ede;
- 309. Bukti T - 309 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 15 April 2014 sejumlah Rp.1.219.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 310. Bukti T - 310 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 Juli 2014 sejumlah

halaman 113 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.232.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

311. Bukti T - 311 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 September 2014 sejumlah Rp.3.624.500,00 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

312. Bukti T - 312 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.284.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

313. Bukti T - 313 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.88.500,00 (Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

314. Bukti T - 314 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 Januari 2016 sejumlah Rp.517.000,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

315. Bukti T - 315 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp.225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu



Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

316. Bukti T - 316 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 9 Juni 2015 sejumlah Rp.184.000,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

317. Bukti T - 317 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 9 Agustus 2014 sejumlah Rp.626.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

318. Bukti T - 318 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 17 Juli 2014 sejumlah Rp.1.432.500,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

319. Bukti T - 319 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 21 Juni 2014 sejumlah Rp.2.944.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

320. Bukti T - 320 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 8 Juli 2014 sejumlah Rp.134.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

halaman 115 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321. Bukti T - 321 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 22 Januari 2014 sejumlah Rp.510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 322. Bukti T - 322 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 22 April 2014 sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 323. Bukti T - 323 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 Juli 2014 sejumlah Rp.181.500,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko LOGAM RAYA yang dibayar oleh La Ede;
- 324. Bukti T - 324 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp.395.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko LOGAM RAYA yang dibayar oleh La Ede;
- 325. Bukti T - 325 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 26 Agustus 2014 sejumlah Rp.220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 326. Bukti T - 326 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 26 Desember 2015 dan 19 Januari 2016 sejumlah Rp.232.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh

halaman 116 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

327. Bukti T - 327 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 25 November 2015 dan 24 Desember 2015 sejumlah Rp 425.500,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

328. Bukti T - 328 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 6 November 2015 dan 11 November 2015 sejumlah Rp.571.500,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

329. Bukti T - 329 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 Mei 2015 dan 31 Mei 2015 sejumlah Rp.235.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

330. Bukti T - 330 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 6 Desember 2014 dan 8 Desember 2014 sejumlah Rp.225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

331. Bukti T - 331 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 15 November 2014 dan 5 Desember 2014 sejumlah Rp. 60.000,00 (Enam Puluh



Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

332. Bukti T - 332 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 25 September 2014 dan 26 September 2014 sejumlah Rp. 58.500,00 (Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

333. Bukti T - 333 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 September 2014 dan 14 September 2014 sejumlah Rp.128.500,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

334. Bukti T - 334 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 10 September 2014 dan 12 September 2014 sejumlah Rp. 295.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

335. Bukti T - 335 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 Agustus 2014 dan 8 September 2014 sejumlah Rp. 37.500,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

336. Bukti T - 336 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 28 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 sejumlah Rp. 84.000,00 (Delapan Puluh Empat



Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

337. Bukti T - 337 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 17 Agustus 2014 dan 18 Agustus 2014 sejumlah Rp. 113.500,00 (Seratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

338. Bukti T - 338 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 15 Agustus 2014 dan 16 Agustus 2014 sejumlah Rp. 2.627.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

339. Bukti T - 339 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 Agustus 2014 dan 13 Agustus 2014 sejumlah Rp. 2.192.000,00 (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

340. Bukti T - 340 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 Juli 2014 dan 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 352.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

341. Bukti T - 341 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 Juli 2014 dan 13 Juli 2014 sejumlah Rp. 214.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Ribu



Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

342. Bukti T - 342 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 3 Juli 2014 dan 4 Juli 2014 sejumlah Rp. 91.000,00 (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

343. Bukti T - 343 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 18 Juni 2014 dan 25 Juni 2014 sejumlah Rp. 86.000,00 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

344. Bukti T - 344 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 Juni 2014 dan 17 Juni 2014 sejumlah Rp. 131.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

345. Bukti T - 345 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 7 Juni 2014 dan 12 Juni 2014 sejumlah Rp. 8.452.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

346. Bukti T - 346 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 Juni 2014 dan 5 Juni 2014 sejumlah Rp. 470.500,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh

halaman 120 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

347. Bukti T - 347 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 Mei 2015 dan 1 Juni 2015 sejumlah Rp. 292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko LOGAM RAYA yang dibayar oleh La Ede;

348. Bukti T - 348 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 6 Mei 2015 dan 7 Mei 2015 sejumlah Rp. 364.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

349. Bukti T - 349 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 19 Maret 2014 dan 21 April 2014 sejumlah Rp. 126.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

350. Bukti T - 350 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 6 Desember 2013 dan 15 Januari 2014 sejumlah Rp. 7.192.000,00 (Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

351. Bukti T - 351 : Fotokopi sesuai aslinya, Daftar Pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 82.500.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

halaman 121 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352. Bukti T - 352 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 29 Februari 2016 dan 5 April 2016 sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 353. Bukti T - 353 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 Februari 2016 dan 19 Februari 2016 sejumlah Rp. 436.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 354. Bukti T - 354 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 8 Februari 2015 dan 11 Februari 2015 sejumlah Rp. 292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 355. Bukti T - 355 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 28 Agustus 2015 dan 6 Desember 2015 sejumlah Rp. 463.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 356. Bukti T - 356 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 Agustus 2015 dan 13 Agustus 2015 sejumlah Rp. 135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

halaman 122 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357. Bukti T - 357 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 April 2015 dan 14 April 2015 sejumlah Rp. 6.850.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 358. Bukti T - 358 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 7 April 2015 dan 11 April 2015 sejumlah Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 359. Bukti T - 359 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 3 Desember 2014 dan 6 April 2015 sejumlah Rp. 1.925.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 360. Bukti T - 360 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 Desember 2014 dan 21 Desember 2014 sejumlah Rp. 1.787.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 361. Bukti T - 361 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 3 Desember 2014 dan 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 524.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

halaman 123 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 362. Bukti T - 362 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 8 September 2014 dan 16 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.040.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 363. Bukti T - 363 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 22 Januari 2014 dan 28 April 2014 sejumlah Rp. 1.239.500,00 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 364. Bukti T - 364 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 365. Bukti T - 365 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 21 Desember 2015 dan 26 Desember 2015 sejumlah Rp.378.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 366. Bukti T - 366 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 September dan 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 378.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;
- 367. Bukti T - 367 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 Juni 2015 dan 26 Juni sejumlah

halaman 124 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.552.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

368. Bukti T - 368 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 15 Desember 2014 dan 4 April 2015 sejumlah Rp. 265.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

369. Bukti T - 369 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 Juli 2014 dan 29 Agustus 2014 sejumlah Rp. 284.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

370. Bukti T - 370 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Penyetoran Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 Juni 2014 dan 16 Juni 2014 sejumlah Rp. 6.900.000,00 (Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

371. Bukti T - 371 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 16 April dan 11 Juni 2014 sejumlah Rp. 3.042.000,00 (Tiga Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

372. Bukti T - 372 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanpa tanggal dan tertanggal 11 Juni sejumlah Rp. 228.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh

halaman 125 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Delapan Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

373. Bukti T - 373 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 6 Desember dan 29 Agustus sejumlah Rp. 200.500,00 (Dua Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

374. Bukti T - 374 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 20 April sejumlah Rp.172.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Sinar Agung yang dibayar oleh La Ede;

375. Bukti T - 375 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 20 Juli 2014 dan 3 Juli 2014 sejumlah Rp. 153.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;

376. Bukti T - 376 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 Agustus 2014 dan 13 Agustus 2014 sejumlah Rp. 331.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;

377. Bukti T - 377 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 September 2015 dan 18 Januari 2016 sejumlah Rp. 558.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378. Bukti T - 378 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 22 Juli 2014 dan 29 Oktober 2015 sejumlah Rp. 436.500,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;
- 379. Bukti T - 379 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 Januari 2016 dan 11 Juni 2014 sejumlah Rp. 850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;
- 380. Bukti T - 380 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 Januari 2016 dan 4 September 2015 sejumlah Rp. 496.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;
- 381. Bukti T - 381 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 9 Desember 2015 dan 6 November 2015 sejumlah Rp. 319.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;
- 382. Bukti T - 382 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 26 Oktober 2015 dan 2 November 2015 sejumlah Rp. 950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La E;
- 383. Bukti T - 383 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 November 2015 dan

halaman 127 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2014 sejumlah Rp. 472.500,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;

384. Bukti T - 384 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 27 Agustus 2014 dan 19 Agustus 2014 sejumlah Rp. 359.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;

385. Bukti T - 385 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 Agustus 2014 sejumlah Rp. 108.000,00 (Seratus Delapan Ribu Rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;

386. Bukti T - 386 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 23 Februari 2016 dan 2 Januari 2015 sejumlah Rp. 540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Jawi Konstruksi yang dibayar oleh La Ede;

387. Bukti T - 387 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 3 November 2015 dan 14 Oktober 2015 sejumlah Rp. 7.353.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari Toko Jawi Konstruksi yang dibayar oleh La Ede;

388. Bukti T - 388 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 4 Desember 2015 dan 26 Februari 2015 sejumlah Rp. 1.442.000,00 (Satu Juta Empat

halaman 128 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Jawi
Konstruksi yang dibayar oleh La Ede;

389. Bukti T - 389 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 September 2014 sebesar Rp.227.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

390. Bukti T - 390 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp.260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

391. Bukti T - 391 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 Agustus 2014 sejumlah Rp.422.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

392. Bukti T - 392 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 9 Agustus 2014 sebesar Rp.195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

393. Bukti T - 393 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 31 Agustus 2014 sebesar Rp.296.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

394. Bukti T - 394 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 26 Agustus 2014 sebesar

halaman 129 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

395. Bukti T - 395 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp.214.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

396. Bukti T - 396 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 September 2014 sebesar Rp.421.500,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

397. Bukti T - 397 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp.434.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

398. Bukti T - 398 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp.293.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

399. Bukti T - 399 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 8 September 2014 sebesar Rp.377.500,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

400. Bukti T - 400 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 September 2014 sebesar

halaman 130 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Surya Jaya yang dibayar oleh La Ede;

401. Bukti T - 401 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tanpa tanggal dan tertanggal 12Maret 2016 sejumlah Rp. 486.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Kaca Lamedadi yang dibayar oleh La Ede;

402. Bukti T - 402 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 November 2015 dan 3 Januari 2016 sejumlah Rp. 799.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Toko Kaca Lamedadi yang dibayar oleh La Ede;

403. Bukti T - 403 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 25 Oktober 2014 dan 5 Desember 2014 sejumlah Rp. 1.286.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Kaca Lamedadi yang dibayar oleh La Ede;

404. Bukti T - 404 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 25 April 2014 dan 11Februari 2014 sejumlah Rp. 775.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Toko Kaca Lamedadi yang dibayar oleh La Ede;

405. Bukti T - 405 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 16 Agustus 2014 dan 31 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.759.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus

halaman 131 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Toko Kaca Lamedadi yang dibayar oleh La Ede;

406. Bukti T - 406 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 Juli 2014 dan 12 Agustus 2014 sejumlah Rp95.000,00 (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Toko Kaca Lamedadi yang dibayar oleh La Ede;

407. Bukti T - 407 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 Agustus 2014 dan 5 Februari 2014 sejumlah Rp. 1.480.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Kaca Lamedadi yang dibayar oleh La Ede;

408. Bukti T - 408 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 16 Juni 2014 dan 3 Juli 2014 sejumlah Rp. 430.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dari Toko Kaca Lamedadi yang dibayar oleh La Ede;

409. Bukti T - 409 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

410. Bukti T - 410 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 8 Mei 2016 sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 411. Bukti T - 411 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 9 Mei 2015 sebesar Rp. 3.811.000,00 (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 412. Bukti T - 412 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 413. Bukti T - 413 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 Mei 2015 sebesar Rp. 927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 414. Bukti T - 414 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp.7.330.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 415. Bukti T - 415 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp.4.187.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

halaman 133 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 416. Bukti T - 416 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp.2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 417. Bukti T - 417 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 1 Juni 2014 sebesar Rp.18.874.500,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 418. Bukti T - 418 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 Juli 2014 sebesar Rp.5.995.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 419. Bukti T - 419 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 Juli 2014 sebesar Rp.1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 420. Bukti T - 420 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp.3.960.500,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 421. Bukti T - 421 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 19 Agustus 2014 sebesar

halaman 134 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

422. Bukti T - 422 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

423. Bukti T - 423 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 10 September 2014 sebesar Rp.3.917.500,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

424. Bukti T - 424 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 September 2014 sebesar Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

425. Bukti T - 425 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 16 September 2014 sebesar Rp.4.669.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

426. Bukti T - 426 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 22 September 2014 sejumlah Rp.2.094.000,00 (dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 427. Bukti T - 427 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 23 September 2014 sebesar Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 428. Bukti T - 428 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 25 September 2014 sejumlah Rp.3.298.500,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 429. Bukti T - 429 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 September 2014 sebesar Rp.2.636.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 430. Bukti T - 430 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 431. Bukti T - 431 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 21 Oktober 2014 sejumlah Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;
- 432. Bukti T - 432 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 23 Oktober 2014 sebesar

halaman 136 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.8.232.500,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

433. Bukti T - 433 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

434. Bukti T - 434 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 1 November 2014 sebesar Rp.1.284.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

435. Bukti T - 435 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 10 November 2014 sebesar Rp.2.427.500,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

436. Bukti T - 436 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 15 November 2014 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

437. Bukti T - 437 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 17 November 2014 sebesar Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu



rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

438. Bukti T - 438 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 24 November 2014 sebesar Rp.4.502.500,00 (empat juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

439. Bukti T - 439 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 25 November 2014 sejumlah Rp.692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

440. Bukti T - 440 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 24 November 2015 sebesar Rp.4.017.500,00 (empat juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dari Toko Intan Makmur Jaya yang dibayar oleh La Ede;

441. Bukti T - 441 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

442. Bukti T - 442 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp.819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu



rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

443. Bukti T - 443 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp.164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

444. Bukti T - 444 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp.82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

445. Bukti T - 445 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

446. Bukti T - 446 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp.208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

447. Bukti T - 447 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp.153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

448. Bukti T - 448 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp.117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 449. Bukti T - 449 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 450. Bukti T - 450 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 451. Bukti T - 451 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp.129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 452. Bukti T - 452 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 1 September 2014 sebesar Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 453. Bukti T - 453 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 7 September 2014 sebesar Rp.85.500,00 (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 454. Bukti T - 454 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 26 September 2014 sebesar Rp.147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

halaman 140 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 455. Bukti T - 455 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 456. Bukti T - 456 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Daftar Pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp.20.816.000,- (dua puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) oleh La Ede dari Toko Izzie Home untuk Pembangunan 20 Unit BTN Bukit Woilo Indah;
- 457. Bukti T - 457 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 18 Maret 2010 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 458. Bukti T - 458 :** Fotokopi sesuai aslinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 7 April 2010 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 459. Bukti T - 459 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 10 Juni 2010 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 460. Bukti T - 460 :** Fotokopi sesuai aslinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 26 Agustus 2010 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 461. Bukti T - 461 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 6 Desember 2010 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;

halaman 141 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 462. Bukti T - 462 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 17 April dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 463. Bukti T - 463 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 2 Januari dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 464. Bukti T - 464 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 10 Januari 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 465. Bukti T - 465 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 15 Januari 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 466. Bukti T - 466 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 6 Maret 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 467. Bukti T - 467 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 15 Maret 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 468. Bukti T - 468 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 20 Maret 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 469. Bukti T - 469 :** Fotokopi sesuai fotokopi, Puschase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 28 April 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;

halaman 142 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 470. Bukti T - 470 :** Fotokopi sesuai fotokopi, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 15 Mei 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 471. Bukti T - 471 :** Fotokopi sesuai fotokopi, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 15 Juni 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 472. Bukti T - 472 :** Fotokopi sesuai fotokopi, diatas Fotokopi Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 25 Juli 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 473. Bukti T - 473 :** Fotokopi sesuai fotokopi, Fotokopi Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 22 Agustus 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 474. Bukti T - 474 :** Fotokopi sesuai aslinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 9 Oktober 2013 dari PT. Buena Persada Mining Service kepada La Ede;
- 475. Bukti T - 475 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 18 Mei 2007 oleh PT. Buena Persada Mining Service kepada Depot Baubau;
- 476. Bukti T - 476 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 29 Mei 2007 oleh PT. Buena Persada Mining Service kepada Depot Baubau;
- 477. Bukti T - 477 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 31 Mei 2007 oleh PT. Buena Persada Mining Service kepada Depot Baubau;

halaman 143 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 478. Bukti T - 478 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 20 Juni 2007 oleh PT. Buena Persada Mining Service dari Depot Baubau;
- 479. Bukti T - 479 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 1 Juli 2007 oleh PT. Buena Persada Mining Service kepada Depot Baubau;
- 480. Bukti T - 480 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 8 Agustus 2007 oleh PT. Buena Persada Mining Service kepada Depot Baubau;
- 481. Bukti T - 481 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 9 November 2007 oleh PT. Buena Persada Mining Service kepada Depot Baubau;
- 482. Bukti T - 482 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 16 November 2007 oleh PT. Buena Persada Mining Service kepada Depot Baubau;
- 483. Bukti T - 483 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 20 November 2007 oleh PT. Buena Persada Mining Service kepada Depot Baubau;
- 484. Bukti T - 484 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 14 Januari 2008 oleh PT. Buena Persada Mining Service kepada Depot Baubau;
- 485. Bukti T - 485 :** Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pesanan Pembelian BBM/Non BBM tertanggal 25 Januari 2008 oleh PT. Buena Persada Mining Service kepada Depot Baubau;

halaman 144 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 486. Bukti T - 486 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 27 April 2007 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 487. Bukti T - 487 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 18 Mei 2007 La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 488. Bukti T - 488 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 31 Mei 2007 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 489. Bukti T - 489 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 2 Juli 2007 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 490. Bukti T - 490 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 8 Agustus 2007 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 491. Bukti T - 491 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 9 November 2007 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 492. Bukti T - 492 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 16 November 2007 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 493. Bukti T - 493 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 20 November 2007 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;

halaman 145 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 494. Bukti T - 494 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 31 Desember 2007 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 495. Bukti T - 495 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 14 Januari 2008 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 496. Bukti T - 496 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 25 Januari 2008 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 497. Bukti T - 497 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 23 Februari 2008 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 498. Bukti T - 498 :** Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Pembayaran Pembelian Produk Pertamina tertanggal 28 Juli 2008 oleh La Ede kepada Pertamina melalui Bank BNI;
- 499. Bukti T - 499 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 29 Mei 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 500. Bukti T - 500 :** Fotokopi sesuai aslinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 31 Mei 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 501. Bukti T - 501 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 8 Juni 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 502. Bukti T - 502 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 11 Juni 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 503. Bukti T - 503 :** Fotokopi sesuai aslinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 20 Juni 2007 dari Pertamina kepada La Ede;

halaman 146 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 504. Bukti T - 504 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 30 Juli 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 505. Bukti T - 505 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 9 Agustus 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 506. Bukti T - 506 :** Fotokopi sesuai aslinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 28 Agustus 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 507. Bukti T - 507 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 12 September 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 508. Bukti T - 508 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 22 September 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 509. Bukti T - 509 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 6 Oktober 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 510. Bukti T - 510 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 10 November 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 511. Bukti T - 511 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 17 November 2007 dari Pertamina kepada La Ede;

halaman 147 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 512. Bukti T - 512 :** Fotokopi sesuai aslinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 21 November 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 513. Bukti T - 513 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 6 Desember 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 514. Bukti T - 514 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 31 Desember 2007 dari Pertamina kepada La Ede;
- 515. Bukti T - 515 :** Fotokopi sesuai aslinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 14 Januari 2008 dari Pertamina kepada La Ede;
- 516. Bukti T - 516 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 26 Januari 2008 dari Pertamina kepada La Ede;
- 517. Bukti T - 517 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 23 Februari 2008 dari Pertamina kepada La Ede;
- 518. Bukti T - 518 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 28 Februari 2008 dari Pertamina kepada La Ede;
- 519. Bukti T - 519 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 8 April 2008 dari Pertamina kepada La Ede;
- 520. Bukti T - 520 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 24 April 2008 dari Pertamina kepada La Ede;

halaman 148 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 521. Bukti T - 521 :** Fotokopi sesuai aslinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 12 Mei 2008 dari Pertamina kepada La Ede;
- 522. Bukti T - 522 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 7 Juli 2008 dari Pertamina kepada La Ede;
- 523. Bukti T - 523 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 23 Juli 2008 dari Pertamina kepada La Ede;
- 524. Bukti T - 524 :** Fotokopi sesuai aslinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 15 Agustus 2008 dari Pertamina kepada La Ede;
- 525. Bukti T - 525 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 30 Agustus 2008 dari Pertamina kepada La Ede
- 526. Bukti T - 526 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, DO (deliveri order) minyak tertanggal 22 November 2008 dari Pertamina kepada La Ede;
- 527. Bukti T - 527 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Angkut Minyak tertanggal 1 Juni 2007 sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 528. Bukti T - 528 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Angkut Minyak tertanggal 1 Agustus 2007 sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 529. Bukti T - 529 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Angkut Minyak tertanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

halaman 149 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 530. Bukti T - 530 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Angkut Minyak tertanggal 14 September 2007 sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 531. Bukti T - 531 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Angkut Minyak tertanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 532. Bukti T - 532 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Angkut Minyak tertanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 533. Bukti T - 533 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Angkut Minyak tertanggal 8 Mei 2008 sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 534. Bukti T - 534 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Angkut Minyak tertanggal 29 November 2008 sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 535. Bukti T - 535 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 26 Mei 2009 sejumlah Rp.48.216.800,00 (empat puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- 536. Bukti T - 536 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 18 Juni 2009 sejumlah Rp.71.702.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
- 537. Bukti T - 537 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 2 November 2009 sejumlah

halaman 150 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.85.257.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

538. Bukti T - 538 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 20 Maret 2010 sejumlah Rp.77.295.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

539. Bukti T - 539 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 9 April 2010 sejumlah Rp.55.372.700,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

540. Bukti T - 540 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 15 Juni 2010 sejumlah Rp77.260.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

541. Bukti T - 541 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 24 Juli 2010 sejumlah Rp.74.706.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

542. Bukti T - 542 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 28 Agustus 2010 sejumlah Rp.77.576.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

543. Bukti T - 543 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 11 Oktober 2010 sejumlah Rp.89.990.200,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

halaman 151 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 544. Bukti T - 544 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 8 November 2010 sejumlah Rp81.782.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 545. Bukti T - 545 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 8 Desember 2010 sejumlah Rp. 84.652.200,00 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- 546. Bukti T - 546 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 22 Januari 2011 sejumlah Rp. 91.253.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 547. Bukti T - 547 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 5 Februari 2011 sejumlah Rp.94.984.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 548. Bukti T - 548 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 14 Maret 2011 sejumlah Rp.99.576.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 549. Bukti T - 549 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 14 April 2011 sejumlah Rp.117.620.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 550. Bukti T - 550 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 18 Juli 2011 sejumlah

halaman 152 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.127.210.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

551. Bukti T - 551 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 12 Agustus 2011 sejumlah Rp.107.310.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

552. Bukti T - 552 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 15 September 2011 sejumlah Rp.107.310.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

553. Bukti T - 553 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 11 Oktober 2011 sejumlah Rp.114.110.000,00 (seratus empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

554. Bukti T - 554 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 3 November 2011 sejumlah Rp.115.940.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

555. Bukti T - 555 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 20 Januari 2012 sejumlah Rp.123.310.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

556. Bukti T - 556 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 28 April 2012 sejumlah Rp. 133.310.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

halaman 153 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 557. Bukti T - 557 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp.133.310.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 558. Bukti T - 558 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 24 Juli 2012 sejumlah Rp. 133.331.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 559. Bukti T - 559 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 1 November 2012 sejumlah Rp.128.660.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 560. Bukti T - 560 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 17 November 2012 sejumlah Rp.133.331.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 561. Bukti T - 561 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 20 November 2012 sejumlah Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratuslima puluh ribu rupiah);
- 562. Bukti T - 562 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 28 November 2012 sejumlah Rp.128.660.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 563. Bukti T - 563 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 5 Januari 2013 sejumlah

halaman 154 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.133.310.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

564. Bukti T - 564 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 12 Januari 2013 sejumlah Rp.128.860.000,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

565. Bukti T - 565 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 18 Januari 2013 sejumlah Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

566. Bukti T - 566 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 5 Maret 2013 sejumlah Rp.143.660.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

567. Bukti T - 567 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 21 Maret 2013 sejumlah Rp.129.160.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

568. Bukti T - 568 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 17 April 2013 sejumlah Rp.24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

569. Bukti T - 569 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 19 April 2013 sejumlah Rp.133.310.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

halaman 155 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 570. Bukti T - 570 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 28 April 2013 sejumlah Rp.64.580.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp129.160.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 571. Bukti T - 571 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 18 Mei 2013 sejumlah Rp.145.310.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 572. Bukti T - 572 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 12 Juni 2013 sejumlah Rp.129.160.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 573. Bukti T - 573 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 19 Juni 2013 sejumlah Rp.133.310.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 574. Bukti T - 574 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 2 Agustus 2013 sejumlah Rp.67.340.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 575. Bukti T - 575 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pengiriman Barang/BBM tertanggal 23 Agustus 2013 sejumlah Rp138.310.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

halaman 156 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 576. Bukti T - 576 :** Fotokopi sesuai aslinya, Rekening Koran Periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- 577. Bukti T - 577 :** Fotokopi sesuai aslinya, Rekening Koran Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- 578. Bukti T - 578 :** Fotokopi sesuai aslinya, Rekening Koran Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- 579. Bukti T - 579 :** Fotokopi sesuai aslinya, Rekening Koran Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- 580. Bukti T - 580 :** Fotokopi sesuai aslinya, Rekening Koran Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 581. Bukti T - 581 :** Fotokopi sesuai aslinya, Rekening Koran Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 582. Bukti T - 582 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 6 Januari 2011 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;
- 583. Bukti T - 583 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 3 Februari 2011 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;
- 584. Bukti T - 584 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 3 Maret 2011 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;

halaman 157 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 585. Bukti T - 585 :** Fotokopi sesuai aslinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 14 April 2011 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;
- 586. Bukti T - 586 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 6 Juli 2011 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;
- 587. Bukti T - 587 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 3 Agustus 2011 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;
- 588. Bukti T - 588 :** Fotokopi sesuai aslinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 8 September 2011 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;
- 589. Bukti T - 589 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 8 Oktober 2011 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;
- 590. Bukti T - 590 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 19 Januari 2012 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;
- 591. Bukti T - 591 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 16 Mei 2012

halaman 158 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;

592. Bukti T - 592 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 20 Juni 2012 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;

593. Bukti T - 593 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 16 Agustus 2012 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;

594. Bukti T - 594 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 18 Oktober 2012 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;

595. Bukti T - 595 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 13 November 2012 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;

596. Bukti T - 596 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 14 November 2012 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;

597. Bukti T - 597 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Purchase Requestion (permintaan pembelian) BBM tertanggal 26 November 2012 dari PT. Buena Persada Mining Services kepada La Ede;

halaman 159 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 598. Bukti T - 598 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 26 Januari 2011 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 599. Bukti T - 599 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 8 Februari 2011 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 600. Bukti T - 600 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 15 Maret 2011 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 601. Bukti T - 601 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 15 April 2011 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 602. Bukti T - 602 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 17 April 2011 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 603. Bukti T - 603 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 14 Agustus 2011 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 604. Bukti T - 604 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 13 Oktober 2011 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 605. Bukti T - 605 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 3 November 2011 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;

halaman 160 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 606. Bukti T - 606 :** Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima BBM tertanggal 23 Januari 2012 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 607. Bukti T - 607 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 22 Juni 2012 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 608. Bukti T - 608 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 18 November 2012 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 609. Bukti T - 609 :** Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima BBM tertanggal 6 Januari 2013 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 610. Bukti T - 610 :** Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima BBM tertanggal 6 Maret 2013 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 611. Bukti T - 611 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 19 Mei 2013 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 612. Bukti T - 612 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 20 Juni 2013 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 613. Bukti T - 613 :** Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima BBM tertanggal 3 Agustus 2013 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;

halaman 161 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 614. Bukti T - 614 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Tanda Terima BBM tertanggal 24 Agustus 2013 oleh PT. Buena Persada Mining Services dari Bapak La Ede;
- 615. Bukti T - 615 :** Fotokopi sesuai aslinya, Addendum Perjanjian Kredit;
- 616. Bukti T - 616 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Kerikil tertanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 6 Januari 2015 sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari La Ede;
- 617. Bukti T - 617 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Kerikil tertanggal 2 April 2015 sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 16 Maret 2015 sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari La Ede;
- 618. Bukti T - 618 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Pasir tertanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 5 Januari 2015 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari La Ede;
- 619. Bukti T - 619 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Pasir tertanggal 16 April 2015 dan 5 Februari 2015 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dari La Ede;
- 620. Bukti T - 620 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Pasir tertanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta

halaman 162 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 29 Juni 2015 sebesar Rp. 8.000.000,00
(delapan juta rupiah) dari La Ede;

621. Bukti T - 621 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Batu Gunung tertanggal 7 Februari 2015 sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan 21 Februari 2015 sebesar Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari La Ede;

622. Bukti T - 622 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Batu Gunung tertanggal 1 Maret 2015 sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 19 Maret 2015 sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dari La Ede;

623. Bukti T - 623 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Batu Merah tertanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari La Ede;

624. Bukti T - 624 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Batu Merah tertanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari La Ede;

625. Bukti T - 625 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Batu Merah tertanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari La Ede;

626. Bukti T - 626 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Timbunan tertanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede;

halaman 163 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 627. Bukti T - 627 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Timbunan tertanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari La Ede;
- 628. Bukti T - 628 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Timbunan tertanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari La Ede;
- 629. Bukti T - 629 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Timbunan tertanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede;
- 630. Bukti T - 630 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Harga Timbunan tertanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede;
- 631. Bukti T - 631 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Tukang Plaster tertanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus rupiah) dan Fotokopi Kwitansi Ongkos Cor Lantai tertanggal 10 April 2015 dari La Ede;
- 632. Bukti T - 632 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Tukang Pemasangan Bata tertanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Fotokopi Kwitansi Ongkos Tukang Keramik tertanggal 25 Januari 2016 dari La Ede;
- 633. Bukti T - 633 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Tukang Pemasangan Plafon tertanggal 5 Februari 2016 sebesar

halaman 164 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari La Ede;

634. Bukti T - 634 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Tukang Pemasangan Tehel tertanggal 13 Februari 2016 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tertanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede;

635. Bukti T - 635 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Ongkos Tukang Pemasangan Tehel tertanggal 13 Maret 2016 sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tertanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari La Ede;

636. Bukti T - 636 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran 2 Unit Pintu Lipat tertanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Fotokopi Ongkos Tukang Plaster tertanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari La Ede;

637. Bukti T - 637 : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran 2 Unit Roling Tangga tertanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Fotokopi Pembayaran Dua Unit Pagar Pengaman Atas tertanggal 28 November 2016 sebesar R.p3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari La Ede;

halaman 165 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 638. Bukti T - 638 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran Ongkos Tukang WC dan Tangga tertanggal 3 Febuari 2016 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari La Ede;
- 639. Bukti T - 639 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran Ongkos Tukang WC dan Tangga tertanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp. 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari La Ede;
- 640. Bukti T - 640 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran Ongkos Tukang Plamer tertanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari La Ede;
- 641. Bukti T - 641 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran Ongkos Tukang Cet tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari La Ede;
- 642. Bukti T - 642 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp8.465.500,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), tertanggal 16 Agustus 2015 sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp.6.510.000,00 (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari Toko Sinar Nigori yang dibayar oleh La Ede;
- 643. Bukti T - 643 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp. 23.940.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus

halaman 166 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh ribu rupiah), tertanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp. 15.376.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan tertanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 4.188.000,00 (empat juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Toko Sinar Nigori yang dibayar oleh La Ede;

644. Bukti T - 644 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp. 5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah), tertanggal 6 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan tertanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Toko Sinar Nigori yang dibayar oleh La Ede;

645. Bukti T - 645 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 3.790.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) dan tertanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 3.432.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari Toko Izzie Home yang dibayar oleh La Ede;

646. Bukti T - 646 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp.1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah), tertanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 969.000,00 (sembilan

halaman 167 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan tertanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dari Toko Izzie Home yang dibayar oleh La Ede;

647. Bukti T - 647 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp. 1.012.000,00 (satu juta dua belas ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan tertanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Toko Izzie Home yang dibayar oleh La Ede;

648. Bukti T - 648 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.760.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan tertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Izzie Home yang dibayar oleh La Ede;

649. Bukti T - 649 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Kwitansi Pembayaran DP Perumahan Bukit Wolio Indah tertanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 650. Bukti T - 650 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Pengajuan Penawaran Harga Rumah tertanggal 1 Juni 2014 dari Hj. Asma Ahmad kepada Ny. Megaria;
- 651. Bukti T - 651 :** Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran DP Perumahan tertanggal 11 September 2014 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 652. Bukti T - 652 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Pengajuan Penawaran Harga Rumah tertanggal 11 September 2014 dari Hj. Asma Ahmad kepada Agus Mawan;
- 653. Bukti T - 653 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Kwitansi Pembayaran DP Rumah di Kompleks Perumahan Palatiga tertanggal 7 Agustus 2014 sebesar R. p60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 654. Bukti T - 654 :** Fotokopi sesuai fotokopinya, Pengajuan Penawaran Harga Rumah tertanggal 18 Agustus 2014 dari Hj. Asma Ahmad kepada Ahmad Syarif;
- 655. Bukti T - 655 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 April 2014 Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Toko Sinar Rahmat yang dibayar oleh La Ede;
- 656. Bukti T - 656 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 Maret 2015 Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Toko Sinar Rahmat yang dibayar oleh La Ede;
- 657. Bukti T - 657 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah

halaman 169 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 853.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari Toko Surya Agung yang dibayar oleh La Ede;

658. Bukti T - 658 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 8 Februari 2014 sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Toko Titian Segar yang dibayar oleh La Ede;

659. Bukti T - 659 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 8 Agustus 2014 sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Toko Sinar Kumala yang dibayar oleh La Ede;

660. Bukti T - 660 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 26 Desember 2013 sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Toko Semangat Kayu yang dibayar oleh La Ede;

661. Bukti T - 661 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 September 2014 sejumlah Rp. 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari Toko Duta Listrik yang dibayar oleh La Ede;

662. Bukti T - 662 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 September 2014 sejumlah Rp. 1.796.500,00 (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari Toko Duta Listrik yang dibayar oleh La Ede;

663. Bukti T - 663 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 26 November 2015 sejumlah

halaman 170 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Toko Duta Listrik yang dibayar oleh La Ede;

664. Bukti T - 664 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 April 2014 sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asden Bintang Utama yang dibayar oleh La Ede;

665. Bukti T - 665 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 8 Desember 2014 sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Toko Logam Ruyiswanti yang dibayar oleh La Ede;

666. Bukti T - 666 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari Toko Rahmat yang dibayar oleh La Ede;

667. Bukti T - 667 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 27 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.293.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;

668. Bukti T - 668 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 10 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari Toko Titian Segar yang dibayar oleh La Ede;

669. Bukti T - 669 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 Juli 2014 sejumlah

halaman 171 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
dari Toko Marbuton 72 yang dibayar oleh La Ede;

670. Bukti T - 670 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 6 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Toko Marbuton 72 yang dibayar oleh La Ede;

671. Bukti T - 671 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 1 November 2014 sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari CV. Putra Kreatif yang dibayar oleh La Ede;

672. Bukti T - 672 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 Januari 2016 sejumlah Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dari Toko Antara Jaya yang dibayar oleh La Ede;

673. Bukti T - 673 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Marbuton 72 yang dibayar oleh La Ede;

674. Bukti T - 674 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 Juli 2014 sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Toko Marbuton 72 yang dibayar oleh La Ede;

675. Bukti T - 675 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 21 Mei 2014 sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Toko Ferbiyan yang dibayar oleh La Ede;

halaman 172 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 676. Bukti T - 676 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 19 Mei 2014 sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Toko Ferbiyan yang dibayar oleh La Ede;
- 677. Bukti T - 677 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 10 April 2014 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Toko Sumber Teknik yang dibayar oleh La Ede;
- 678. Bukti T - 678 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 26 Agustus 2014 sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Toko Sinar Kumala yang dibayar oleh La Ede;
- 679. Bukti T - 679 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Toko Sukabumi Motor yang dibayar oleh La Ede;
- 680. Bukti T - 680 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 28 Maret 2014 sejumlah Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 681. Bukti T - 681 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 Februari 2014 sejumlah Rp. 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Toko Logam Raya yang dibayar oleh La Ede;

halaman 173 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 682. Bukti T - 682 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 8 November 2014 sejumlah Rp. 14.358.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari Toko Bahagia yang dibayar oleh La Ede;
- 683. Bukti T - 683 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 18 Januari 2015 sejumlah Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Toko Rahmat yang dibayar oleh La Ede;
- 684. Bukti T - 684 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari Toko Izzie Home yang dibayar oleh La Ede;
- 685. Bukti T - 685 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 Mei 2015 sejumlah Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Toko Alam Raya yang dibayar oleh La Ede;
- 686. Bukti T - 686 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 Juni 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 687. Bukti T - 687 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 17 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

halaman 174 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 688. Bukti T - 688 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 689. Bukti T - 689 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 6 Agustus 2014 sejumlah Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Toko Sinar Kumala yang dibayar oleh La Ede;
- 690. Bukti T - 690 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 7 Agustus 2014 sejumlah Rp. 2.065.000,00 (dua juta enam puluh limaribu rupiah) dari Toko Aldito yang dibayar oleh La Ede;
- 691. Bukti T - 691 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 22 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;
- 692. Bukti T - 692 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 4 September 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;
- 693. Bukti T - 693 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 27 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima

halaman 175 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;

694. Bukti T - 694 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 9 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;

695. Bukti T - 695 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 25 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;

696. Bukti T - 696 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;

697. Bukti T - 697 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;

698. Bukti T - 698 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima



ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;

699. Bukti T - 699 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 3 Juni 2014 sejumlah Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;

700. Bukti T - 700 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 20 Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Aby Karya yang dibayar oleh La Ede;

701. Bukti T - 701 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Toko Dimas Gypsum yang dibayar oleh La Ede;

702. Bukti T - 702 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 1 Februari 2014 sejumlah Rp. 1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Toko Logam Ruyiswanti yang dibayar oleh La Ede;

703. Bukti T - 703 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 Maret 2016 sejumlah Rp. 1.819.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Toko Intan Makmur Jayas yang dibayar oleh La Ede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 704. Bukti T - 704 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 Juni 2014 sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari PT. Asden Bintang Utama yang dibayar oleh La Ede;
- 705. Bukti T - 705 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 13 Oktober 2015 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 706. Bukti T - 706 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 15 Maret 2014 sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 707. Bukti T - 707 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp. 1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 708. Bukti T - 708 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 23 September 2014 sejumlah Rp. 937.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 709. Bukti T - 709 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 1 November 2014 sejumlah Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 710. Bukti T - 710 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 17 September 2014 sejumlah

halaman 178 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.562.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

711. Bukti T - 711 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 18 Desember 2014 sejumlah Rp. 1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

712. Bukti T - 712 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp. 937.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

713. Bukti T - 713 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 20 September 2014 sejumlah Rp. 1.562.500,00 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

714. Bukti T - 714 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 27 September 2014 sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

715. Bukti T - 715 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 5 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

716. Bukti T - 716 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 1 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

halaman 179 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 717. Bukti T - 717 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 10 September 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 718. Bukti T - 718 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 27 Juni 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 719. Bukti T - 719 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 11 Juni 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 720. Bukti T - 720 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 3 Juli 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 721. Bukti T - 721 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 28 Desember 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 722. Bukti T - 722 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 28 Juni 2014 sejumlah Rp. 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;
- 723. Bukti T - 723 :** Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 2 September 2014 sejumlah

halaman 180 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede

724. Bukti T - 724 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 10 Mei 2014 sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

725. Bukti T - 725 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 15 Mei 2014 sejumlah Rp.1.627.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

726. Bukti T - 726 : Fotokopi sesuai aslinya, Nota Pembelian Harga Bahan Bangunan tertanggal 20 November 2015 sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh La Ede;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat dan telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang terdiri dari :

- 1. Bukti T.T. – 1** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian kredit Nomor 167BAU/PK-BNI-GM G/2017 tanggal 24 Juli 2017;
- 2. Bukti T.T. – 2** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, formulir aplikasi kredit konsumen dan Ritel atas nama La Ede;
- 3. Bukti T.T. – 3** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, bukti penerimaan pencairan kredit debitur atas nama La Ede tanggal 24 Juli 2017;

halaman 181 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bukti T.T. – 4** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Debitur Lending Konsumer atas nama La Ede tanggal 24 Juli 2017;
5. **Bukti T.T. – 5** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Persetujuan BNI Griya Multiguna Single Facility Nomor : BAU/5/0775/R tanggal 21 Juli 2017;
6. **Bukti T.T. – 6** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik No. 00706/Kelurahan Wajo atas nama pemilik La Ede;
7. **Bukti T.T. – 7** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00599/2017 dengan nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
8. **Bukti T.T. – 8** : Fotokopi sesuai dengan print out, Informasi tagihan debitur dari Bank Negara Indonesia terhadap Nasabah atas nama La Ede;
9. **Bukti T.T. – 9** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Persetujuan Pasangan dari debitur atas nama La Ede yang ditandatangani oleh Sri Hasim tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, kuasa Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak mengajukan saksi. Adapun saksi-saksi Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Saksi Darman Baya

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi tidak kenal dengan

halaman 182 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja ;

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai tukang diproyek pembangunan perumahan BTN Palatiga dan juga sebagai pengawas pembangunan Ruko yang terletak di Jembatan Beli;
- Bahwa yang memanggil Saksi untuk bekerja disana adalah Tergugat dan membayar gaji atau upah Saksi adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi yang memborong pembangunan beberapa rumah BTN dari pekerjaan awal sampai dengan selesai, awalnya kami membersihkan lahannya terlebih dahulu kemudian kami membuat pondasi rumah kemudian pasangan bata, pasangan kap dan kusen, plasteran, pengecatan, pemasangan lantai sampai dengan tahap finishing yaitu pembersihan;
- Bahwa yang mengadakan bahan material tersebut adalah Tergugat dan biasa juga Saksi diberi uang untuk pergi memesan atau membeli bahan material berupa semen, pasir, batu, kayu dan bahan-bahan material bangunan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan Penggugat dan tidak pernah Saksi lihat Penggugat membawa bahan material kelokasi pembangunan BTN;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan uang muka atau DP dari rumah BTN yang Saksi kerjakan pembangunannya;
- Bahwa setelah selesai pengerjaan rumah BTN tersebut, yang Saksi kerjakan kemudian adalah penimbunan untuk rumah BTN membutuhkan sekitar 20 ret timbunan dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per satu ret timbunan dan seluruh timbunan tersebut dibayar oleh Tergugat;

halaman 183 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi digaji atau diupah oleh Tergugat dengan sistem borongan dan untuk setiap unitnya sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk 3 (tiga) unit rumah dengan tipe yang sama yaitu rumah BTN tipe 70 yang Saksi kerjakan diberi upah keseluruhan sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014;
- Bahwa tahun 2015 dalam proses pembangunan Ruko waktu itu Saksi awalnya diminta oleh Tergugat mencari gambar, lalu kemudian Saksi mengerjakan pemasangan cakar ayam, pondasi dan tiang;
- Bahwa Letak Ruko tersebut di Jembatan Beli dan Ruko yang dibangun saat itu sebanyak 2 (dua) unit dengan ukuran 10 meter x 20 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan Ruko;
- Bahwa lebih dahulu Saksi mengerjakan pembangunan perumahan BTN baru setelah itu Saksi mengerjakan pembangunan Ruko;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu dari mana atau dari siapa sumber anggaran untuk pembangunan rumah BTN yang Saksi kerjakan waktu itu yang Saksi ketahui semua terkait pembiayaan baik itu pembelian atau pengadaan bahan material dan juga upah Saksi selama bekerja membangun rumah BTN tersebut adalah berasal dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara Tergugat dengan Penggugat ini ada hubungan kerjasama terkait pembangunan perumahan BTN Palatiga, yang Saksi tahu Tergugat ini adalah seorang Anggota Polri;
- Bahwa selama Saksi bekerja dilokasi pembangunan perumahan BTN, apakah Saksi tidak pernah melihat papan pengumuman dari perusahaan atau developer yang melaksanakan pembangunan perumahan BTN;

halaman 184 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ma'aruf

- Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Saksi kenal tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi pernah bekerja sebagai tukang yang memborong pekerjaan pembangunan rumah BTN di Palatiga;
- Bahwa rumah BTN yang Saksi bangun letaknya di daerah Palatiga dibawahnya Mega Box karaoke;
- Bahwa bekerja untuk pembangunan perumahan BTN Palatiga pada tahun 2016 yaitu sejak bulan Februari sampai dengan bulan April ditahun 2016;
- Bahwa yang Saksi kerjakan waktu itu ada 1 (satu) unit rumah BTN tipe 70 dengan harga borongan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dimulai dari awal pemasangan pondasi rumah sampai dengan terima kunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perusahaan apa yang melaksanakan pembangunan perumahan BTN Palatiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Tergugat dalam pembangunan perumahan BTN Palatiga;
- Bahwa Saksi tahu perumahan BTN ini adalah milik Tergugat karena Tergugat yang memberikan Saksi pekerjaan pembangunan rumah BTN

halaman 185 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



tersebut dan semua bahan-bahan material bangunan di sediakan dan di adakan oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat mendapatkan uang atau dana untuk mengadakan bahan material bangunan untuk pembangunan perumahan BTN tersebut serta untuk menggaji saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke lokasi pembangunan perumahan BTN Palatiga ketika Saksi bekerja waktu itu;
- Bahwa Tergugat sering datang ke lokasi BTN dan melihat bahan material bangunan apabila ada yang kurang untuk selanjutnya disediakan lagi oleh Tergugat seperti batu, pasir, kerikil, semen, papan, balok dan sebagainya;
- Bahwa sebelum Saksi mengerjakan pembangunan 1 (satu) unit rumah BTN saat itu, sudah ada bangunan rumah BTN lain yang terlebih dahulu telah selesai dikerjakan pembangunan sebanyak 5 (lima) buah dengan tipe 70;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pembayaran uang muka atau DP dari pemilik atau calon pembeli rumah BTN yang saksi kerjakan pembangunannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama PT. Asden Bintang Utama atau Perumahan Puskopkar Sulawesi Tenggara;
- Bahwa 6 (enam) bulan yang lalu Saksi baru mengetahui kalau Tergugat adalah seorang Polisi karena Tergugat lewat didepan rumah dengan menggunakan pakaian dinas Polisi sehingga Saksi sempat kaget apalagi selama Saksi ketemu sebelumnya Tergugat tidak pernah berpakaian dinas;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan perumahan BTN Palatiga;



- Bahwa Saksi kenal dengan pak Darman karena beliau adalah tukang yang mengerjakan pembangunan rumah BTN sebelumnya dan sempat bercerita kepada Saksi bahwa dirinya adalah kepala tukang yang juga mengerjakan pembangunan rumah BTN Palatiga sebelumnya;

3. Saksi Nyong Simin

- Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi kenal dengan Tergugat serta ada hubungan keluarga semenda dimana Tergugat adalah ipar dari saksi tetapi tidak terikat hubungan kerja, saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi tahu diantara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan menyangkut sengketa perumahan BTN Palatiga yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat selama ini ada hubungan kerjasama;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Polisi dan pada saat Tergugat memanggil Saksi untuk bekerja baik di pembangunan rumah BTN maupun di Ruko;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Suryadi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk mengerjakan pembangunan rumah BTN tipe 45 waktu itu;
- Bahwa Saksi dipanggil bekerja di lokasi BTN tersebut pada Tahun 2014 sebanyak 2 (dua) unit, saksi diberikan upah borongan;
- Bahwa untuk 2 (dua) unit rumah BTN tipe 45 yang kami kerjakan diberikan upah sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) jadi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap unit rumahnya kami diupah atau digaji sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kami mengerjakan bangunan rumah BTN tipe 45 sebanyak 2 (dua) unit tersebut selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Juli 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana uang yang dipakai untuk membayar gaji kami waktu itu tetapi yang kami tahu gaji kami dibayarkan atau diserahkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan rumah BTN yang Saksi kerjakan waktu itu diatas tanah milik siapa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa nama BTN yang kami kerjakan pembangunannya waktu itu;
- Bahwa semua bahan material bangunan mulai dari batu, pasir, semen, kerikil dan lain sebagainya diadakan atau disediakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama perumahan BTN Puskopkar Sulawesi Tenggara ataupun nama perusahaan developer yang membangun perumahan BTN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli atau penghuni dari rumah BTN tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasarkan atau mengedarkan rumah BTN tersebut untuk dimiliki oleh orang lain;
- Bahwa Saksi selain bekerja di perumahan BTN Palatiga tahun 2014, Saksi juga bekerja untuk pembangunan Ruko yang terletak di Jembatan Beli tetapi ditahun yang berbeda yaitu tahun 2016;
- Bahwa yang memanggil saksi untuk bekerja di pembangunan Ruko tersebut adalah Tergugat;

halaman 188 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawakan bahan material bangunan ketika Saksi bekerja untuk pembangunan Ruko adalah Tergugat;
- Bahwa tidak ada tempat lain dan hanya dilokasi BTN Palatiga saja tempat Tergugat membangun perumahan BTN;
- Bahwa kami mengerjakan pembangunan Ruko sebanyak 2 (dua) unit lantai 2 dengan ukuran yang sama yaitu 10 meter x 20 meter;
- Bahwa Saksi mengerjakan pembangunan Ruko tersebut di tahun 2016 yang silam yaitu sejak bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2016 kemudian di bulan September 2016 Saksi dipanggil lagi bekerja untuk pengecatan dan finishing dari bangunan Ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tempat didirikannya Ruko tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Ruko, pembayaran upah khusus pembuatan pondasi kami digaji harian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami diupah dengan sistem borongan sedangkan upah borongan untuk pekerjaan finishing dan pengecatan tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang membayarkan upah atau gaji kami adalah pengawas pekerjaan yang bernama pak Darman;
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat pak Darman untuk mengawasi kami adalah Tergugat karena setiap sore hari ketika kami hendak dibayarkan upah pekerjaan kami, pak Darman sering diberikan uang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Akta Hibah terkait dengan Ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke Ruko tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang tinggal di Ruko sebelah yang ditempati oleh Tergugat, hanya saja Saksi tidak tahu siapa orang yang tinggal di Ruko

halaman 189 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena kebetulan kakak Saksi merupakan isteri Tergugat yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Ruko disebelah memang di bangun oleh Tergugat hanya saja bukan milik Tergugat;

4. **Saksi Amri**

- Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja, saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2014 dimana saat itu Saksi memakirkan kendaraan Toyota Grand Max dengan bak terbuka didepan Mall Umna Plaza Baubau, lalu Tergugat memanggil Saksi untuk mengangkut bahan material bangunan yang sudah di DO atau dipesan oleh Tergugat dari toko waktu itu seperti, semen, cat, gipsun, kloset dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi diminta oleh Tergugat untuk mengangkut bahan material bangunan waktu itu, sekitar 10 (sepuluh) kali ditahun 2014 yang silam tetapi waktunya tidak menentu;
- Bahwa setelah Saksi mengambil bahan di toko, Saksi langsung mengantarkannya ke lokasi pembangunan rumah BTN di Palatiga dan sesampainya disana Saksi menurunkan barang lalu Tergugat membayar biaya jasa Saksi setelah itu Saksi pulang;
- Bawha ketika Saksi mengantarkan barang berupa bahan material ke lokasi yang diminta oleh Tergugat, ditempat tujuan itu sudah ada Tergugat menunggu Saksi kemudian setelah saksi menurunkan barang pesanan dari

halaman 190 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Saksi langsung diberikan upah atau jasa pengantaran Saksi setelah itu Saksi kemudian pulang dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi kadang dibayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kadang juga Saksi dibayar sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah atau perumahan BTN di Palatiga tersebut karena Saksi hanya sebatas mengantarkan bahan material bangunan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana uang Tergugat karena Saksi hanya menerima saja setelah Saksi selesai mengantarkan bahan material bangunan di lokasi BTN Palatiga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat ini mengerjakan pembangunan rumah BTN miliknya sendiri ataukah rumah BTN milik pengembang atau developer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Tergugat dengan Penggugat terkait pembangunan rumah BTN Palatiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pembayaran uang muka atau DP terhadap rumah BTN di Palatiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kedudukan atau kapasitas Tergugat dalam pembangunan perumahan BTN Palatiga tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat ini adalah seorang Polisi setelah Tergugat membuka bajunya sebelum datang ke sini;

halaman 191 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tanggal 22 Januari 2019, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat, dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi, yang secara garis besar majelis klasifikasikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);
 - Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) oleh karena apa yang dimuat Penggugat dalam petitum gugatannya yaitu poin (2) yang meminta agar *menyatakan sah dan berharga semua kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh Penggugat*, padahal tidak dimuat dalam posita gugatan. Demikian pula pada petitum poin (4) yang meminta agar *"Menyatakan agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang*

halaman 192 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp.1.278.000.000., ternyata tidak dicantumkan dalam posita gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak ada keselarasan antara petitum dengan posita gugatan sehingga merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke verklaard;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Prematur;

- Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau teramat sangat premature karena petitum gugatannya tidak mencantumkan adanya amar/dictum yang bersifat condemnatoir atau penghukuman melainkan hanya bersifat declaratoir, dengan demikian putusan tidak dapat dieksekusi (noneksektabel). Olehnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak pejabat Notaris/PPAT Musnawir yang membuat Akta Hibah antara Asma Ahmad selaku Penghibah dengan La Ede selaku penerima hibah dan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Baubau selaku Pejabat Negara yang bertindak dalam melakukan pendaftaran peralihan hak, serta Sri Hasim selaku pemilik mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DT 1783;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya secara tegas menolak dalil eksepsi Tergugat, serta mengemukakan bahwa Tergugat tidak memahami isi gugatan Penggugat padahal gugatan Penggugat dalam posita dan petitum sudah jelas diuraikan, olehnya eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan. Demikian pula eksepsi Turut Tergugat, menurut pihak Penggugat haruslah dikesampingkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dengan memasukan LA EDE sebagai Tergugat dan BNI selaku Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tentang Gugatan kabur, majelis berpendapat bahwa dalam praktek, lazimnya untuk menentukan suatu gugatan yang dikatakan kabur, biasanya dengan memfokuskan pada pemenuhan syarat substansial gugatan terutama pada posita dan petitum gugatan, mengingat posita gugatan merupakan dasar dari suatu gugatan yang sekaligus merupakan landasan pemeriksaan terhadap suatu perkara karena berisikan dalil-dalil konkrit yang memuat penjelasan dan “penegasan dasar hukum (rechtelijke ground)” yang menjadi dasar hubungan hukum serta “dasar fakta atau peristiwa (feitelijke ground)”;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan penggugat secara cermat, dimana inti pokok gugatannya adalah Penggugat mendalilkan selaku pemilik PT. Asden Bintang Utama sesuai Akte Pendirian yang dibuat oleh Notaris/PPAT La Ode Muhamad Taufik, S.H., dengan Nomor : 26 tertanggal 25 November 2013. Bahwa Pengugat mulai menjalankan usaha perumahan BTN bersama suaminya Ahmad Baloka semenjak tahun 1991. Oleh karena suami Penggugat sudah sakit-sakitan, sehingga tidak bisa lagi mengurus pekerjaan perumahan, maka pada tahun 2014 Penggugat mengajak Tergugat untuk membantu Penggugat yang awalnya sebagai Pengawas dalam Pembangunan Perumahan BTN Bukit Wolio Indah. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2014, Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Tergugat yang kemudian di waarkmarking pada Notaris Musnawir, S.H., namun seiring perjalanan waktu, Tergugat telah melewati batas kewenangannya sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, dimana Tergugat tidak

halaman 194 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Down Payment (DP) dari para user pada BTN milik Penggugat yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik BTN Bukit Wolio Indah yang masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp.1.278.000.000., (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Dan atas masalah tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugat tertanggal 28 Mei 2018, tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika berpedoman pada pokok gugatan penggugat diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat substansial gugatan, dimana antara posita dengan petitum gugatan saling mendukung dan tidak terjadi pertentangan. Bahwa mengenai kwitansi penerimaan uang oleh Tergugat juga sudah secara rinci disebutkan dalam posita maupun petitum gugatan, selain itu pula gugatan penggugat telah menguraikan secara jelas, alasan penilaian adanya perbuatan melawan hukum yaitu karena Tergugat tidak mengembalikan/menyerahkan setoran uang muka (down payment) yang telah diterima Tergugat dari para user/pembeli. Perumahan BTN Bukit Wolio Indah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur) tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua tentang Gugatan Penggugat tidak jelas atau prematur, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak jelas atau kabur apabila antara posita dengan petitum tidak sejalan sebagaimana telah

halaman 195 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, sedangkan yang dimaksud gugatan premature atau belum waktunya diajukan karena secara hukum ada factor yang menangguhkan, misalnya apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi, ataupun apa yang hendak digugat tertunda oleh factor syarat yang diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya gugatan warisan dikatakan premature jika pewaris belum meninggal dunia, ataupun Hutang yang belum jatuh tempo sudah ditagihkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo, adalah mengenai tidak diserahkannya pembayaran uang muka (down payment) yang telah diterima Tergugat selaku penerima kuasa dari para user/pembeli kepada Tergugat selaku pemberi kuasa. Dimana hubungan hukum (*rechtbetrekingen*) antara Penggugat dengan Tergugat, terkait dengan Kuasa tersebut tidak mensyaratkan ataupun memperperjanjikan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum Penggugat mengajukan tuntutan, ataupun dengan kata lain tidak adanya syarat yang menangguhkan tuntutan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar/dictum yang bersifat condemnatoir atau penghukuman, menurut Majelis Hakim tidaklah berakibat gugatan tersebut tidak jelas atau premature. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ketiga, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/cacat formal karena tidak melibatkan Notaris Musnawir selaku Pejabat pembuat Akta Hibah, serta Badan Pertanahan Nasional yang melakukan Pendaftaran Peralihan Hak;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak lengkap atau kurang pihak atau mengandung cacat (*plurium litis consortium*) yaitu apabila

halaman 196 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, artinya masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Bahwa dalam praktek sesuai dengan asas acara perdata, lazimnya untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai pihak maka secara kasuistis digantungkan dengan kepentingan dalil gugatan. Oleh karenanya kewenangan untuk menentukan dan menarik siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak tergugat, otoritasnya ada pada penggugat (Lihat Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971). Namun demikian hal tersebut tidak berarti penggugat sesukanya untuk menarik seseorang sebagai pihak tanpa memperhatikan hubungan dan kedudukan hukum subyek/pihak (*subjektum litis*) dimaksud dengan obyek gugatan (*objektum litis*) pada satu sisi, maupun kepentingan hukum penggugat pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikostatir diatas, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukannya selaku kuasa dari Penggugat yang telah melewati batas kewenangannya sebagaimana dalam Surat Kuasa tersebut, dimana Tergugat tidak menyerahkan uang Down Payment (DP) yang telah diterima Tergugat dari para user/pembeli perumahan BTN milik Penggugat yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik BTN Bukit Wolio Indah dan masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp.1.278.000.000., (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Dan atas masalah tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugat tertanggal 28 Mei 2018, tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan diatas, maka hubungan hukum yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat adalah

halaman 197 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Dengan demikian menurut pendapat Majelis sudah tepat gugatan ditujukan kepada La Ede selaku Tergugat, karena kepentingan hukum yang dituntut Penggugat adalah mengenai pengembalian uang muka (down payment) yang telah diterima oleh Tergugat dari para user BTN Bukit Wolio Indah dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Penggugat. Bahwa adapun mengenai tuntutan terhadap bangunan Ruko maupun 1 (satu) unit mobil adalah merupakan tuntutan yang bersifat tambahan (*accessoir*) berupa sita jaminan atas barang milik Tergugat jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dimaksud. Dimana hal dimaksud telah memasuki ranah pokok perkara yang akan dipertimbangkan saat mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah terdapat cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan demikian eksepsi Turut Tergugat mengenai hal ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalihkan selaku pemilik PT. Asden Bintang Utama sesuai Akte Pendirian yang dibuat oleh Notaris/PPAT La Ode Muhamad Taufik, S.H., dengan Nomor : 26 tertanggal 25 November 2013. Bahwa Penggugat mulai menjalankan usaha perumahan BTN bersama suaminya Ahmad Baloka semenjak tahun 1991. Oleh karena suami Penggugat sudah sakit-sakitan, sehingga tidak bisa lagi mengurus pekerjaan perumahan, maka pada tahun 2014 Penggugat mengajak Tergugat untuk membantu Penggugat yang awalnya sebagai Pengawas dalam Pembangunan Perumahan BTN Bukit Wolio Indah. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2014, Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Tergugat yang kemudian di waarkmarking pada Notaris

halaman 198 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musnawir, S.H., namun seiring perjalanan waktu, Tergugat telah melewati batas kewenangannya sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, dimana Tergugat tidak menyerahkan uang Down Payment (DP) dari para user pada BTN milik Penggugat yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik BTN Bukit Wolio Indah yang masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp.1.278.000.000., (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Dan atas masalah tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugat tertanggal 28 Mei 2018, tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sebagian besar hanyalah ilusi belaka dan bertentangan dengan fakta, terutama menyangkut dalil bahwa Tergugat telah menerima sejumlah dana/uang muka (down payment/DP) dari para user perumahan BTN Bukit Wolio Indah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita poin 4.a sampai dengan 4.w. padahal pembayaran uang muka dari para user telah diterima oleh Penggugat sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, sedangkan posisi Tergugat hanya sebatas menagih dan/atau menerima saja dari tangan para user uang muka dimaksud untuk selanjutnya Tergugat serahkan langsung kepada Penggugat disertai dengan bukti-bukti kwitansi sebagai tanda penerimaan uang muka tersebut yang ditandatangani oleh Penggugat;

halaman 199 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik PT. Asden Bintang Utama yang bergerak dalam pembangunan perumahan BTN Bukit Wolio Indah?;
2. Apakah benar Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Tergugat untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan pembangunan perumahan BTN Bukit Wolio Indah? Dimana sebelumnya Tergugat hanyalah selaku Pengawas;
3. Benarkah Tergugat telah menerima uang muka (down payment) dari para user/pembeli perumahan BTN Bukit Wolio Indah, dan tidak menyerahkannya kepada Penggugat sehingga perbuatan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat?
4. Apakah benar Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH.Perdata perihal beban pembuktian, maka pihak Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil gugatannya demikian pula menjadi beban wajib bukti bagi Tergugat dan Turut Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti

halaman 200 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan Bukti P-27, serta saksi-saksi sebanyak 9 (sembilan) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-1, adalah fotokopi Surat Kuasa tertanggal 10 September 2014. Bahwa meskipun berupa fotokopi namun isinya sama dengan bukti yang diajukan Tergugat yakni bukti T-1 yang diperlihatkan aslinya, olehnya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1/T-1 dimaksud dari bentuknya adalah merupakan surat/akta dibawah tangan, namun isinya diakui oleh Tergugat sebagaimana poin 5 jawabannya, olehnya dapat dikonstruksikan sebagai fakta hukum bahwa pada tanggal 10 September 2014 Asma Ahmad (Penggugat) memberikan kuasa kepada La Ede (Tergugat). Bahwa kuasa sebagaimana dimaksud adalah khusus untuk melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan mulai dari persiapan pembangunan, penyediaan/pembelian material bangunan, pengawasan terhadap pekerja bangunan (Tukang), sampai pada pemasaran perumahan Puskopar Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Baubau, Kelurahan Bukit Wolio Indah Palatiga Kecamatan Wolio;

Menimbang, bahwa Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ;

Menimbang, bahwa sifat perjanjian kuasa adalah konsesnsual, yaitu perjanjian dalam arti hubungan pemberian kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima. Orang yang telah diberikan kuasa (dinamakan "juru kuasa" atau juga "kuasa) melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau mewakili pemberi kuasa. Artinya adalah

halaman 201 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan itu "atas tanggungan" sipemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain dalam bahasa belanda dinamakan *volmacht* (vide : Aneka Perjanjian Prof. R.Soebekti, S.H. hal. 141-142);

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka konseptual diatas, jika dihubungkan dengan adanya pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1/T-1 diatas, akan dipertimbangkan disini, apakah Tergugat telah melaksanakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk melakukan perbuatan telah sesuai dengan pemberian kuasa ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melaksanakan "*semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan, mulai dari persiapan pembangunan, penyediaan/pembelian material bangunan, pengawasan terhadap pekerja bangunan (tukang), sampai pada pemasaran perumahan PUSKOPKAR Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Baubau, Kelurahan Bukit Wolio Indah*". Jika mengacu pada isi Surat Kuasa dimaksud, maka Tergugat juga memiliki wewenang selaku penerima kuasa untuk memasarkan perumahan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 sampai dengan bukti P-27 adalah berupa fotokopi sesuai aslinya kwitansi penerimaan sejumlah uang untuk pembayaran DP/Uang Muka rumah pada Perumahan Bukit Wolio Indah Palatiga yang diterima oleh La Ede (Tergugat) dalam kurun waktu April 2014 sampai dengan Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut :

halaman 202 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 April 2014, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dari Agusmawan (bukti P-6);
- Pada tanggal 10 April 2014, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 56.000.000., (lima puluh juta rupiah) dari Megaria (bukti P-7);
- Pada tanggal 22 April 2014, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) dari Marsida (bukti P-8);
- Pada tanggal 9 Mei 2014, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000., (delapan puluh juta rupiah) dari Edy Joko Hadipriyanto (bukti P-9);
- Pada tanggal 09 Agustus 2014, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000., (empat puluh juta rupiah) dari Bapak Fadli (bukti P-10);
- Pada tanggal 11 November 2014, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) dari Sahrn (bukti P-11);
- Pada tanggal 05 Desember 2014, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) dari Bpk. Sahrn (bukti P-12);
- Pada tanggal 02 Januari 2015, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dari Fadli (bukti P-13);
- Pada tanggal 18 Maret 2015, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dari Ibu Indah (bukti P-14);
- Pada tanggal 25 Juni 2015, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) dari Ibu Indah (bukti P-15);
- Pada tanggal 9 Juli 2015, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000., (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ibu Indah (bukti P-16);

halaman 203 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Agustus 2015, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000., (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bpk. Adrianus Setiawan (bukti P-17);
- Pada tanggal 14 September 2015, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 140.000.000., (seratus juta rupiah) dari Fanny Nur (bukti P-18);
- Pada tanggal 19 Agustus 2015, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 195.000.000., (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari Fanny Nur (bukti P-19);
- Pada tanggal 03 Juli 2015, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dari Tasrif/Oba (bukti P-20);
- Pada tanggal 21 Agustus 2015, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000., (empat puluh juta rupiah) dari Tasrif/Oba (bukti P-21);
- Pada tanggal 06 November 2015, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah) dari Tasrif (bukti P-22);
- Pada tanggal 05 Januari 2016, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dari Tasrif (bukti P-23);
- Pada tanggal 02 Februari 2016, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dari Tasrif (bukti P-24);
- Pada tanggal 6 Juni 2016, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) dari Tasrif (bukti P-25);

halaman 204 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 September 2016, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Tasrif (bukti P-26);
- Pada tanggal 18 Desember 2016, La Ede (Tergugat) menerima uang sejumlah Rp. 83.000.000., (delapan puluh tiga juta rupiah) dari Sahrin (bukti P-27);

Menimbang, bahwa bukti-bukti kwitansi dimaksud (P-6 sampai dengan P-27), dari bentuk dan penggolongannya merupakan surat/akta dibawah tangan, olehnya dapat digunakan sebagai permulaan bukti dengan tulisan, tentang adanya penyerahan uang muka (Down Payment) dari beberapa orang pembeli/user perumahan Bukit Wolio Indah lingkungan Palatiga, yang diterima oleh La Ede (Tergugat) dalam kurun waktu April 2014 sampai dengan Desember 2016, Bahwa bukti-bukti dimaksud dikuatkan pula dengan alat bukti lainnya dalam hal ini adalah bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 sampai dengan P-27 dimaksud, dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat yaitu bukti P-6, P-7 dan P-17 sampai dengan P-26. Adapun saksi-saksi Penggugat yang menguatkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

- Bukti P-6 dikuatkan oleh keterangan saksi Agusmawan, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah membayar uang muka/DP rumah type 70 perumahan BTN Palatiga sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dari total harga rumah tersebut sebesar Rp. 400.000.000., (empat ratus juta rupiah) kepada La Ede (Tergugat) yang menerima penyerahan uang dimaksud sebagaimana bukti kwitansi (P-6) yang dibenarkan isinya dan ditandatangani oleh La Ede selaku penerima;

halaman 205 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 dikuatkan oleh keterangan saksi Megaria, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama dengan suaminya pernah membayar uang muka/DP rumah type 36 perumahan BTN Palatiga sebesar Rp. 56.000.000., (lima puluh enam juta rupiah) dari total harga rumah tersebut sebesar Rp. 280.000.000., (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada La Ede (Tergugat) yang menerima penyerahan uang dimaksud sebagaimana bukti kwitansi (P-7) yang dibenarkan isinya dan ditandatangani oleh La Ede selaku penerima;
- Bukti P-17 dikuatkan oleh keterangan saksi Frans Setiawan yang merupakan anak kandung dari Adrianus Setiawan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar orang tuanya telah membayar uang muka/DP type 80 perumahan BTN Bukit Wolio Indah sebesar Rp.150.000.000., (seratus lima puluh juta rupiah) dari total harga rumah tersebut sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada La Ede (Tergugat) yang menerima penyerahan uang dimaksud sebagaimana bukti kwitansi (P-17) yang membenarkan isinya dan tandatangan La Ede selaku penerima uang tersebut;
- Bukti P-18 dan P-19 dikuatkan oleh saksi Asual yang merupakan suami dari Fany Nur, menerangkan bahwa telah membeli rumah BTN Palatiga secara cash/tunai seharga Rp. 335.000.000., (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak dua kali yaitu pembayaran pertama sebesar Rp.195.000.000., pada bulan Agustus 2015, dan pembayaran kedua sebesar Rp.140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) dimana kedua penyerahan uang tersebut diterima oleh La Ede sebagaimana bukti kwitansi P-18 dan P-19 yang ditandatangani oleh La Ede selaku penerima uang tersebut;

halaman 206 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20 sampai dengan P-26 dikuatkan dengan keterangan saksi Tasrif, pada pokoknya menerangkan bahwa telah membayar uang muka/DP rumah type 70 perumahan BTN Bukit Wolio Indah sekitar Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali kepada La Ede selaku orang yang menerima penyerahan uang dimaksud sebagaimana bukti kwitansi P-20 sampai dengan P-26 yang dibenarkan isi dan tandatangan La Ede selaku penerima uang tersebut. Bahwa rincian penyerahan uang sebagaimana bukti P-20 sampai dengan P-26, setelah dikalkulasikan ternyata jumlah keseluruhan sebesar Rp.90.500.000., (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa kwitansi penerimaan uang muka lainnya yakni bukti P-8 sampai dengan P-16 dan bukti P-27, tidak dikuatkan dengan bukti saksi yang membenarkan penyerahan uang sebagaimana kwitansi dimaksud, namun bukti-bukti tersebut tidak dipungkiri isi dan tandatangan didalamnya oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1876 KUHPerdara, sehingga memberikan persangkaan bagi hakim tentang kebenaran kwitansi penyerahan uang muka dimaksud ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula apabila dicermati kebenaran isi dari kwitansi-kwitansi tersebut, dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara halaman 4 angka 3, yang mendalilkan bahwa “... posisi Tergugat hanya sebatas menagih dan/atau menerima saja dari tangan para user tersebut uang muka dimaksud untuk selanjutnya Tergugat serahkan langsung kepada Penggugat...” halmana menunjukkan adanya pengakuan Tergugat bahwa telah menerima penyerahan uang muka dimaksud dari para user/pembeli. Pengakuan mana berakibat nilai pembuktian dari seluruh kwitansi penyerahan uang muka dari para user/pembeli kepada La Ede (Tergugat) menjadi bukti sempurna;

halaman 207 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat Majelis simpulkan sebagai fakta bahwa dalam kurun waktu April tahun 2014 sampai dengan Desember 2016, Tergugat dalam kedudukannya selaku penerima kuasa telah menerima uang muka (down payment) maupun pembayaran sejumlah uang dari para pembeli/user untuk pembelian rumah pada BTN Bukit Wolio Indah berdasarkan kalkulasi dari Majelis Hakim terhadap seluruh bukti kwitansi dimaksud (P-6 sampai dengan P-27) adalah sebesar Rp. 1.274.500.000., (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan Somasi/teguran kepada La Ede (Tergugat) untuk mengembalikan dana uang muka/down payment dari para user maupun sisa dana penjualan 20 unit rumah yang telah laku/terjual, dan somasi/teguran tersebut diterima oleh anak Tergugat pada tanggal 29 Mei 2018 sebagaimana tanda terima surat (bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah berupa fotokopi sesuai asli Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asden Bintang Utama Nomor 26 tanggal 25 November 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris La Ode Muhammad Taufik, S.H. Bahwa dari bentuk dan isinya bukti P-4 tersebut adalah merupakan akta otentik dengan demikian memiliki nilai kekuatan pembuktian formil, materil dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti P-4 dimaksud terungkap bahwa Nyonya Asma Ahmad (Penggugat) adalah selaku direktur dari PT. Asden Bintang Utama dengan Tuan Zilfikar selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat diatas, telah diserahkan Tergugat selaku penerima kuasa kepada Penggugat/Pemberi Kuasa sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat dalam menjalankan kuasa

halaman 208 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*lastgeving*), olehnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sejauhmana dapat dijadikan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penerimaan uang muka/down payment, Tergugat sebagaimana jawabannya dalam pokok perkara pada halaman 4 poin 3, mendalilkan bahwa *seluruh dana yang merupakan uang muka dari para user tersebut telah diterima oleh Penggugat sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat. Sedangkan posisi Tergugat hanya sebatas menagih dan/atau menerima saja dari tangan para user tersebut uang muka dimaksud untuk selanjutnya Tergugat serahkan langsung kepada Penggugat disertai dengan bukti-bukti kwitansi sebagai tanda penerimaan uang muka tersebut yang ditandatangani oleh Penggugat ;*

Menimbang, bahwa dalil tersebut merupakan beban wajib bukti bagi Tergugat guna membuktikannya. Dan untuk keperluan pembuktian dalil tersebut, Tergugat telah mengajukan 726 bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-726 dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam kaitannya dengan pembuktian adanya pengembalian/penyerahan uang muka/Down Payment atas pembelian perumahan BTN Bukit Wolio Indah Palatiga sebagaimana dalil jawaban Tergugat adalah bukti T-4 sampai dengan T-18 dengan rincian sebagai berikut :

- Bukti T-4 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Agusmawan tertanggal 10 April 2014 sejumlah Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);

halaman 209 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Ibu Megaria tertanggal 10 April 2014 sejumlah Rp. 56.000.000., (lima puluh enam juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-6 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Ny. Marsida tertanggal 10 April 2014 sejumlah Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-7 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Edy Joko Hadipriyanto tertanggal 09 Mei 2014 sejumlah Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-8 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Fadly tertanggal 9 Agustus 2014 sejumlah Rp. 40.000.000., (empat puluh juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-9 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Fadly tertanggal 2 Januari 2014 sejumlah Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-10 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Ny. Indah tertanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-11 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Ibu Indah tertanggal 25 Juni 2015 sejumlah Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-12 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Tasrif tertanggal 21 Agustus 2015 sejumlah Rp. 40.000.000., (empat puluh juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);

halaman 210 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Tasrif tertanggal 16 Nopember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-14 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Ibu Indah tertanggal 9 Juli 2015 sejumlah Rp. 150.000.000., (seratus lima puluh juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-15 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Adrianus Setiawan tertanggal 18 Agustus 2015 sejumlah Rp. 150.000.000., (seratus lima puluh juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-16 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Ibu Fani Nur tertanggal 19 Agustus 2015 sejumlah Rp. 195.000.000., (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-17 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Sahrin tertanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);
- Bukti T-18 adalah berupa kwitansi penerimaan uang dari Sahrin tertanggal 18 Desember 2016 sejumlah Rp. 83.000.000., (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada yang menerima Ny. Asma Ahmad (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 sampai dengan bukti T-18 dimaksud, tertulis bahwa penerima uang dari para user/pembeli tersebut adalah Ny. Asma Ahmad (Tergugat) untuk pembayaran DP rumah BTN Bukit Wolio Indah Palatiga. Padahal keterangan seluruh saksi-saksi yang merupakan user/pembeli sebagaimana dipertimbangkan diatas, pada pokoknya

halaman 211 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan menyerahkan langsung uang muka tersebut kepada La Ede (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan bukti-bukti a quo (bukti T-4 sampai dengan T-18), Penggugat dipersidangan membantah telah menerima pembayaran uang muka langsung dari para user sebagaimana tercantum dalam kwitansi dimaksud dan tandatangan dalam kwitansi dimaksud bukan merupakan tandatangannya. Bantahan Pengugat diatas, ternyata sejalan dengan keterangan saksi-saksi yang namanya tertera dalam kwitansi tersebut, diantaranya saksi Agusmawan maupun Ibu Megaria, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah menyerahkan secara langsung uang muka untuk pembelian perumahan BTN Bukit Wolio Indah Palatiga kepada Ny. Asma Ahmad (Penggugat), melainkan menyerahkannya kepada La Ede (Tergugat) selaku orang yang menerima uang dimaksud;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, jika merujuk pada dalil jawabannya, bahwa Tergugat telah menyerahkan uang muka yang diterimanya dari para user kepada Ny. Asma Ahmad, maka seharusnya kwitansi tanda terima uang tersebut haruslah tertulis/tercantum telah terima dari La Ede (Penggugat) bukan dan yang menerima adalah Ny. Asma Ahmad (Penggugat). Ataupun setidaknya Tergugat membuat laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dalam kaitan dengan kewajibannya selaku kuasa, khususnya terkait dengan penerimaan uang muka dari para user, dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1802 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, bukti-bukti kwitansi yang diajukan Tergugat tersebut, tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan

halaman 212 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu saksi Darman Baya, Ma'ruf, Nyong Simin maupun Amri, yang dapat menjelaskan tentang adanya penyerahan uang muka yang telah diterima La Ede (Tergugat) dari para user/pembeli kemudian oleh La Ede/Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada Hj. Asma Ahmad (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat diatas dalam kaitannya dengan penerimaan maupun penyerahan uang muka/down payment dari Tergugat kepada Ny. Asma Ahmad (Penggugat) tidak cukup kuat atau dengan kata lain tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, olehnya bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan. Dengan demikian dalil pokok jawaban/bantahan Tergugat bahwa Tergugat telah menyerahkan pembayaran uang muka dari para user kepada Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan Tergugat dipersidangan yaitu bukti T-2, T-3, T-20 sampai dengan bukti T-726, dapat Majelis klasifikasi dengan perincian bukti-bukti berupa Rencana Anggaran Biaya, kwitansi pembayaran sejumlah uang terkait dengan pembelian barang maupun material bangunan dan pembayaran upah tukang, serta foto/gambar fondasi dan rumah BTN Bukit Wolio Indah, dimana bukti-bukti tersebut menurut Majelis tidaklah relevan dengan kepentingan dalil yang harus dibuktikan sebagai pokok sengketa (objectum litis) dalam gugatan konvensi ini berupa pembayaran uang muka/down payment atau pembayaran pembelian perumahan BTN Bukit Wolio Indah yang telah diterima oleh Tergugat selaku penerima kuasa, yang seharusnya menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa inti pokok gugatan Penggugat selaku

halaman 213 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik/owner atas perumahan BTN Bukit Wolio Indah sekaligus selaku pemberi kuasa, adalah pihak yang berhak atas sejumlah pembayaran uang muka maupun penjualan perumahan BTN Bukit Wolio Indah yang telah diterima Tergugat dari para pembeli/user. Sejalan dengan hal dimaksud, maka perbuatan Tergugat selaku penerima kuasa yang telah menerima penyerahan uang muka maupun pembayaran atas pembelian perumahan tersebut, kemudian tidak menyerahkannya kepada Penggugat merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya selaku perwakilan (lastgeving) dari pemberi kuasa, halmana jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Olehnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pengugat dalam petitumnya mengajukan tuntutan provisi agar melakukan sita jaman terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding atau Kasasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah suatu tuntutan agar hakim melakukan tindakan yang bersifat sementara, urgent, mendesak dan mendahului tuntutan dalam pokok perkara (Vide : Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 53 sampai 58 RV). Bahwa untuk menjadi pedoman/petunjuk dalam penerapan tuntutan provisi, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas ditegaskan juga oleh Mahkamah Agung RI didalam Putusan tertanggal 05 Juli 1977 Nomor : 279 K/Sip/1976 menyebutkan bahwa "Permohonan provisi seharusnya bertujuan

halaman 214 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara harus ditolak“;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat a quo, ternyata tuntutan provisi dimaksud bertujuan agar dilakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, dimana apa yang dimohonkan dalam tuntutan provisi Penggugat tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian materi pokok perkara ini, terlebih lagi sebagian dari barang tersebut untuk saat ini masih dijadikan objek hak tanggungan (bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-9), oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan serta yurisprudensi diatas, permohonan provisi Penggugat dimaksud menurut hemat Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum, oleh sebab itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai poin 1 petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum a quo berhubungan erat dan bergantung dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum kedua, yang meminta agar menyatakan sah dan berharga semua kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, semua kwitansi penerimaan uang muka dari para user merupakan bukti dibawah tangan yang telah dikuatkan oleh saksi-saksi, serta adanya pengakuan Tergugat telah menerima sejumlah uang pembayaran uang muka dari para user/pembeli sebagaimana kwitansi dimaksud, olehnya semua kwitansi-kwitansi yang diajukan Penggugat tersebut sah dan berharga, maka petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

halaman 215 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan petitum kedua diatas yang menyatakan sah dan berharga seluruh kwitansi Penggugat dimaksud, dan telah pula terungkap sebagai fakta hukum, Tergugat selaku kuasa telah menerima pembayaran uang muka (down payment) dari para user/pembeli BTN Bukit Wolio Indah Palatiga sebesar Rp. 1.274.500.000., (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), bukan sejumlah Rp. 1.278.000.000., (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana posita maupun petitum gugatan Penggugat. Dengan demikian petitum ketiga, patut untuk dikabulkan dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat yang meminta agar menyatakan Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp. 1.278.000.000., (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti diatas, disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa Tergugat selaku kuasa telah menerima pembayaran uang muka (down payment) dari para user/pembeli BTN Bukit Wolio Indah Palatiga sebesar Rp. 1.274.500.000., (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dimana uang sejumlah Rp. 1.274.500.000., (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tersebut belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku Pemberi Kuasa, maka petitum dimaksud sangat beralasan hukum untuk dikabulkan. Namun demikian oleh karena dictum/amar tuntutan/petitum dimaksud bersifat deklaratoir, karena hanya *menyatakan* dan tidak secara tegas meminta agar *menghukum* Tergugat mengembalikan kepada Penggugat uang muka yang telah diterima dan berada dalam penguasaan

halaman 216 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal mana dapat berakibat tuntutan Penggugat menjadi ilusoir dan untuk menghindari hal tersebut, dengan memperhatikan esensi posita maupun petitum gugatan Penggugat, yang mempermasalahkan agar Tergugat mengembalikan sejumlah uang muka dimaksud yang telah diterima Tergugat dari para user/pembeli, maka mendasari petitum subsidair yang memohon keadilan atau "ex aequo et bono" serta berpedoman pada Asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 425 K/Sip/1975, Tanggal 15 juli 1975, tidaklah merupakan ultra petita karena tidak menyimpang dari posita gugatan, jika Majelis Hakim mengabulkan petitum keempat dengan perubahan redaksionalnya yang bersifat condemnatoir yaitu Menghukum Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp. 1.274.500.000., (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum kelima yang meminta agar perbuatan Tergugat dalam hal menguasai keseluruhan uang-uang DP para user BTN Bukit Wolio Indah adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa ajaran perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatigedaad*), merupakan resepsi Hukum Perdata Indonesia terhadap pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat dikabulkannya tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Adanya Kerugian;

halaman 217 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



c. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum sendiri dewasa ini diartikan dalam artiannya yang luas, yaitu selain bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai kepatutan dan kesesuaian, meliputi juga kewajiban-kewajiban hukum si pelaku maupun hak-hak hukum orang lain. Sedangkan kerugian adalah nilai-nilai ekonomis tertentu yang dapat diperkirakan besar-kecilnya, baik yang telah terjadi maupun merupakan pengharapan di masa yang akan datang menurut kewajarannya. Kemudian bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad) tersebut harus sedemikian rupa terkait dengan kerugian yang ditimbulkan, hingga apabila tidak dilakukan perbuatan itu maka tidak pula akan terjadi kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa mengacu pada kerangka konseptual tentang perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana pula telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat selaku kuasa telah menerima pembayaran uang muka dari para user/pembeli dimaksud, namun Tergugat tidak menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat selaku Pemberi Kuasa. Tindakan Tergugat dimaksud telah melampaui kewenangannya selaku kuasa sehingga merupakan perbuatan tanpa hak dan nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat, dengan demikian sudah pasti merugikan Penggugat selaku Pemberi Kuasa maupun selaku pemilik perumahan BTN Bukit Wolio Indah yang berhak atas uang dimaksud. Dengan demikian petitum kelima tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam, tentang sah dan berharganya sita jaminan (*Consevoitir Beslaag*) atas 1 (satu) unit Ruko atas nama La Ede yang terletak di Jalan Bulawambona Kelurahan Wajo,

halaman 218 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murhum Kota Baubau, 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih atas nama Sri Hasim (isteri tergugat) Nomor Polisi DT 1783, 1 (satu) unit tanah beserta bangunan milik La Ede di belakang SD Bonebone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Bahwa selama persidangan perkara a quo, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang dimaksud, disebabkan sebagian dari barang-barang tersebut sedang dijadikan objek hak tanggungan di Bank Negara Indonesia Cabang Baubau (bukti TT.1 sampai dengan bukti TT.9 berupa dokumen Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Pihak Turut Tergugat) sehingga tidak bisa diletakkan sita jaminan di atasnya kecuali sita persamaan (vide : Putusan MA Nomor 1829 K/Pdt/1992) sehingga terhadap petitum Pengugat mengenai hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ketujuh yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan. Bahwa terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), olehnya petitum dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum/tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya, dengan demikian petitum ke-satu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) masih akan dipertimbangkan, maka

halaman 219 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang biaya perkara akan dipertimbangkan setelah pertimbangan gugatan Rekonvensi;

II. DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dalam Konvensi, telah mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi adalah merupakan pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah pernah diajukan sebelumnya dengan perkara Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Bau, dimana perkara tersebut masih dalam tingkat kasasi. Sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dimaksud, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya membantah dengan mendalilkan bahwa materi gugatan dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Bau berbeda dengan gugatan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena dalam perkara perdata dimaksud merupakan gugatan wanprestasi yang bersumber dari hubungan hukum pinjam meminjam uang atau hutang-piutang antara Penggugat Rekonvensi selaku kreditur yang bertindak selaku Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi selaku debitur dalam kedudukan selaku Tergugat. Sedangkan dalam materi gugatan Rekonvensi adalah menyangkut tindakan wanprestasi dari Tergugat

halaman 220 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang tidak mengembalikan dan atau menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam mengerjakan pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah di perumahan BTN Bukit Wolio Indah milik Tergugat Rekonvensi tersebut sebanyak Rp. 1.657.957.000., (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Olehnya dalil eksepsi dari Tergugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara in casu, Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa Putusan perkara a quo Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Bau, sehingga dapat digunakan Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan dimaksud materinya sama dengan pokok gugatan rekonvensi ataukah tidak, namun demikian Majelis tetap mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 157 Rbg/132 HIR, yang sama pula dengan Pasal 244 Rv. Pada pokoknya memberikan pengertian Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat, dimana gugatan balasan (rekonvensi) harus dikemukakan bersamaan dengan jawaban;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi memiliki hubungan atau koneksitas mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, hubungan pertautan mana sangat erat (*innerlijke samen hangen*), serta pengajuannya telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil serta tidak ditemukannya adanya pengecualian/larangan yang berakibat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan 158 Rbg/132 HIR. Olehnya tidak ada alasan hukum untuk tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonvensi dimaksud haruslah ditolak;

halaman 221 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (konvensi), dianggap pula turut dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan kerjasama pembangunan perumahan PUSKOPKAR Sulawesi Tenggara yang kemudian berubah menjadi BTN Bukit Wolio Indah, dan kesepakatan kerja sama mana kemudian diimplemmentasikan melalui Perjanjian Pemberian Kuasa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 September 2014, dimana dalam Surat Kuasa tersebut tercantum klausula, bahwa Penerima Kuasa (Penggugat Rekonvensi) berkewajiban "Untuk melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan mulai dari Persiapan Pembangunan, Penyelesaian Pembelian material bangunan, Pengawasan terhadap pekerja bangunan (tukang) sampai pada pemasaran perumahan PUSKOPKAR SULAWESI TENGGARA yang terletak di Kota Baubau, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio;
- Bahwa dengan berbekal adanya Surat Kuasa tersebut selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan pekerjaan pembangunan unit-unit perumahan BTN Bukit Wolio Indah (dahulu Perumahan PUSKOPKAR SULAWESI TENGGARA) di atas lahan/tanah milik suami Tergugat Rekonvensi dan/atau suami Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Bukti Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sejak tahun

halaman 222 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dimana seluruh biaya pembangunan rumah-rumah tersebut berasal dari uang pribadi Penggugat Rekonvensi dan hingga saat ini Penggugat Rekonvensi telah selesai membangun 20 (Dua puluh unit rumah) dengan berbagai tipe dan telah pula laku terjual, sedangkan seluruh pembayaran harga rumah tersebut, baik pembayaran uang muka atau *down payment (DP)* maupun pelunasan harga rumah sepenuhnya telah diambil dan/atau diterima oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi hingga saat ini Tergugat Rekonvensi belum juga membayarkan atau menggantikan dana atau uang milik Penggugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan dan/atau dipergunakan untuk keperluan biaya pembangunan rumah-rumah tersebut sebesar Rp. 1.657.957.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan dan/atau menggantikan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi dalam mengerjakan pembangunan 20 unit di perumahan Bukit Wolio Indah milik Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi memiliki kaitan yang erat dengan pokok sengketa dalam gugatan konvensi yakni bertumpu pada Perjanjian Pemberian Kuasa sesuai Surat Kuasa tertanggal 10 September 2014 (bukti P-1/T-1). Dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah Perjanjian Pemberian Kuasa dimana Penggugat Rekonvensi selaku penerima kuasa sedangkan Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi Kuasa, dan bukan perjanjian kerjasama ataupun perjanjian tanggung menanggung maupun perwakilan secara sukarela (*zaakwarneming*) atas pembangunan perumahan Bukit Wolio Indah Palatiga;

halaman 223 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi Perjanjian Pemberian Kuasa, yaitu orang yang telah diberikan kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau mewakili pemberi kuasa. Artinya adalah apa yang dilakukan itu "atas tanggungan" sipemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Berdasarkan prinsip dimaksud, maka kedudukan penerima kuasa hanyalah selaku perwakilan (*lastgeving*) dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa bukti P-1/T-1 tidak disebutkan adanya klausul maupun kesepakatan bahwa yang akan menanggung penyediaan/pembelian material bangunan maupun upah tukang adalah Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil jawaban maupun pokok gugatan Rekonvensi. Olehnya harus mengacu pada prinsip pemberian kuasa dimana kedudukan penerima kuasa adalah selaku perwakilan (*lastgeving*) sekaligus perpanjangan tangan dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa terlepas dari esensi perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan rekonvensi, apakah benar Penggugat Rekonvensi telah membiayai pembangunan 20 (dua puluh) unit perumahan BTN Bukit Wolio Indah?;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pembuktian dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang terkait dengan pembelian barang maupun material bangunan dan pembayaran upah tukang, serta foto/gambar fondasi dan rumah BTN Bukit Wolio Indah (bukti T-21 sampai dengan 726);

halaman 224 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti tersebut khususnya nota pembelian BBM maupun pembelian barang/material lainnya yang dilakukan tahun 2010 jauh sebelum Perjanjian Pemberian Kuasa dilakukan pada tanggal 10 September 2014. Olehnya bukti-bukti dimaksud tidak relevan, sedangkan sebagian bukti lainnya atas nama La Ede selaku pembeli/pemesan barang dan kwitansi pembayaran upah tukang oleh La Ede (Tergugat), halmana menunjukkan adanya peranan dari Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, peranan/tindakan tersebut harus dilihat dari dua sisi, pertama : apakah dalam kerangka melaksanakan kewenangan selaku kuasa (lastgeving) yang dikuasakan untuk mengurus hal tersebut, dimana pembiayaan pembangunannya menjadi tanggungan pemberi kuasa in casu Tergugat Rekonvensi sebagaimana esensi pemberian kuasa, ataukah seluruh rangkaian tindakan Penggugat Rekonvensi dalam hal pembelian material maupun pembayaran upah tukang, merupakan inisiatif dan dibiayai sendiri oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak satupun dapat menjelaskan anggaran pembiayaan pembangunan perumahan tersebut bersumber dari dana pribadi Penggugat Rekonvensi. Justeru sebaliknya sebagian dari nota pembelian maupun kwitansi tersebut atas nama PT. Asden Bintang Utama dimana Tergugat Rekonvensi selaku direkturnya, hal ini semakin membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi melaksanakan segala aktivitas pembelanjaan tersebut dalam kedudukannya selaku kuasa yang pembiayaannya dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa pembiayaan pembangunan perumahan tersebut menggunakan dana pribadi Penggugat Rekonvensi, tetapi tindakan pembelian material maupun

halaman 225 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah tukang oleh Penggugat Rekonvensi untuk pembangunan perumahan dimaksud dalam kedudukannya selaku kuasa namun pembiayaannya atas tanggungan Tergugat Rekonvensi selaku pemberi kuasa

atas dasar hubungan hukum dimaksud, olehnya dalil gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa telah membiayai pembangunan perumahan dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkan petitum gugatan dan terhadap gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan seluruh dalil gugatan/sangkalannya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil jawaban/gugatannya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang menang, sehingga cukup beralasan apabila biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang jumlahnya akan disebut dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan;

halaman 226 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdata, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua kwitansi-kwitansi yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah menerima dan memegang uang-uang pembayaran Down Payment (DP) para user BTN Bukit Wolio Indah sebesar Rp1.274.500.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 3 April 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) atas nama Agusmawan;
 - b. Tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) atas nama Megaria;
 - c. Tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atas nama Marsida;

halaman 227 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah) atas nama Edy Joko Hadipriyanto;
- e. Tanggal 09 Agustus 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Bapak Fadli;
- f. Tanggal 11 November 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) atas nama Sahrn;
- g. Tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Bpk Sahrn;
- h. Tanggal 02 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Fadli;
- i. Tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Ibu Indah;
- j. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Ibu Indah;
- k. Tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ibu Indah;
- l. Tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Adrianus Setiawan;
- m. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atas nama Ibu Fany Nur;
- n. Tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atas nama Ibu Fani Nur;
- o. Tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas nama Tasrif / Obha;
- p. Tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Tasrif / Obha;

halaman 228 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Tanggal 06 November 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Tasrif;
 - r. Tanggal 05 Januari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas nama Tasrif;
 - s. Tanggal 02 Februari 2016, sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah), atas nama TASRIF;
 - t. Tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), atas nama Tasrif
 - u. Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Tasrif;
 - w. Tanggal 18 Desember 2016 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) atas nama Sahrin;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat sejumlah Rp1.274.500.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat dalam hal menguasai keseluruhan uang-uang DP para user BTN Bukit Wolio Indah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
 6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

halaman 229 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami R. Bernadette Samosir, S.H. M.H., Sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H., dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.,

R. Bernadette, Samosir, S.H. M.H.,

Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H

Perincian Biaya :

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Administrasi/pemberkasan | Rp | 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 525.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 15.000,- |

halaman 230 dari 231 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|-----|-------------|
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp. | 1.500.000,- |
| 6. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah :----- | Rp. | 2.156.000,- |

(dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)